



Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia

PUTUSAN
Perkara Nomor 06/KPPU-M/2026

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia selanjutnya disebut **Komisi** yang memeriksa Perkara Nomor 06/KPPU-M/2026 tentang Dugaan Pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Terkait Keterlambatan Pemberitahuan (Notifikasi) Akuisisi PT Swift Logistic Solutions oleh PT Semangat Logistik Andalan, yang dilakukan oleh:-----

Terlapor : **PT Semangat Logistik Andalan**, berdomisili hukum di Millennium Centennial Center Lantai 27, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 25, Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Jakarta -----

telah mengambil Putusan sebagai berikut:-----

Majelis Komisi:-----

Setelah membaca Laporan Dugaan Pelanggaran. -----

Setelah membaca Tanggapan Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran. -----

Setelah mendengar keterangan Terlapor. -----

Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini. ----

TENTANG DUDUK PERKARA

1. Menimbang bahwa Sekretariat Komisi telah melakukan Penyelidikan terhadap Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham PT Swift Logistic Solutions oleh PT Semangat Logistik Andalan. -----
2. Menimbang bahwa setelah melakukan penyelidikan, unit kerja yang menangani Penyelidikan menyampaikan Laporan Hasil Penyelidikan dalam Rapat Komisi. -----
3. Menimbang bahwa Rapat Komisi memutuskan adanya dugaan pelanggaran undang-undang dan menyetujui rekomendasi untuk dilanjutkan ke tahap Pemberkasan. -----

4. Menimbang bahwa setelah melakukan pemberkasan, unit kerja yang menangani Pemberkasan menilai Laporan Hasil Penyelidikan layak untuk dilakukan Paparan dalam Rapat Komisi. -----
5. Menimbang bahwa Rapat Komisi memutuskan menerima Paparan, selanjutnya memerintahkan pimpinan unit kerja yang menangani bidang penegakan hukum untuk menyusun Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP).-----
6. Menimbang bahwa berdasarkan LDP tersebut, Ketua Komisi menetapkan Pemeriksaan Pendahuluan melalui Keputusan Komisi Nomor 08/KPPU/Kep.3/IV/2026 tanggal 30 April 2026 tentang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 06/KPPU-M/2026 tentang Dugaan Pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Terkait Keterlambatan Pemberitahuan (Notifikasi) Akuisisi PT Swift Logistic Solutions oleh PT Semangat Logistik Andalan, sebagai Terlapor (*vide* A1). -----
7. Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Pemeriksaan Pendahuluan tersebut, Ketua Komisi memutuskan melalui Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 09/KPPU/Kep.3/IV/2026 tanggal 30 April 2026 tentang Pembentukan Majelis Komisi Perkara Nomor 06/KPPU-M/2026 (*vide* A2).-----
8. Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Komisi menerbitkan Penetapan Majelis Komisi Perkara Nomor 06/KPPU-M/2026 Nomor 08/KMK/Pen/V/2026 tentang Dimulainya Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 06/KPPU-M/2026 tanggal 13 Mei 2026, yang menetapkan jangka waktu Pemeriksaan Pendahuluan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja yang dimulai pada 25 Mei 2026 (*vide* A5). -----
9. Menimbang bahwa Sidang Majelis Komisi I Pemeriksaan Pendahuluan dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 2026 dengan agenda pemaparan Laporan Dugaan Pelanggaran. Sidang *a quo* dihadiri oleh Investigator dan Terlapor (*vide* B1 dan B2). -----
10. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah melaksanakan Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 25 Mei 2026 dengan agenda Pemaparan LDP oleh Investigator, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*vide* I2 dan B1): -----
 - 10.1 Tentang Identitas Terlapor-----

Bahwa Terlapor, PT Semangat Logistik Andalan, berdomisili hukum di Millennium Centennial Center Lantai 27 Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 25 Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Jakarta.-----

10.2 Tentang Objek Perkara dan Dugaan Pelanggaran -----

10.2.1 Tentang Objek Perkara -----

Bahwa obyek perkara ini adalah Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham PT Swift Logistics Solutions oleh PT Semangat Logistik Andalan.

10.2.2 Tentang Dugaan Pelanggaran -----

Bahwa PT Semangat Logistik Andalan diduga melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999) *juncto* Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 Tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut PP Nomor 57 Tahun 2010) terkait dengan keterlambatan melakukan pemberitahuan dalam proses pengambilalihan saham PT Swift Logistics Solutions. -----

Bahwa adapun ketentuan Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999 *juncto* Pasal 5 PP Nomor 57 Tahun 2010 adalah sebagai berikut:-----

Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999 -----

(1) *Penggabungan atau peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 yang berakibat nilai aset dan atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu, wajib diberitahukan kepada Komisi, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan tersebut. -----*

(2) *Ketentuan tentang penetapan nilai aset dan atau nilai penjualan serta tata cara pemberitahuan*

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah. -----

Pasal 5 PP Nomor 57 Tahun 2010 -----

- (1) Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan saham perusahaan lain yang berakibat nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu wajib diberitahukan secara tertulis kepada Komisi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal telah berlaku efektif secara yuridis Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan saham perusahaan. -----
- (2) Jumlah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: -----
 - a. nilai aset sebesar Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah); dan/atau-----
 - b. nilai penjualan sebesar Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah). -----
- (3) Bagi Pelaku Usaha di bidang perbankan kewajiban menyampaikan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku jika nilai aset melebihi Rp20.000.000.000.000,00 (dua puluh triliun rupiah). -----
- (4) Nilai aset dan/atau nilai penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dihitung berdasarkan penjumlahan nilai aset dan/atau nilai penjualan dari: -----
 - a. Badan Usaha hasil Penggabungan, atau Badan Usaha hasil Peleburan, atau Badan Usaha yang mengambilalih saham perusahaan lain dan Badan Usaha yang diambilalih; dan-----
 - b. Badan Usaha yang secara langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh Badan Usaha hasil Penggabungan, atau Badan Usaha hasil Peleburan, atau Badan Usaha yang mengambilalih saham perusahaan lain dan Badan Usaha yang diambilalih. -----

10.3 Tentang Kronologis Pengambilalihan Saham PT Swift Logistics Solutions.-----

Bahwa pada tanggal 19 Juni 2024, PT Semangat Logistik Andalan melakukan pengambilalihan saham PT Swift Logistics Solutions sebanyak 767.758 (*tujuh ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh delapan*) lembar atau setara dengan 99,68% (*sembilan puluh sembilan koma enam puluh delapan persen*) saham. Atas pengambilalihan tersebut maka terjadi perubahan komposisi pemegang saham PT Swift Logistics Solutions sebagaimana tabel berikut: -----

Pemegang Saham	Jumlah Saham (Awal)	Jumlah Saham (Menjadi)
PT Paket Anak Bangsa	767.758	-
PT Semangat Gerak Tangkas	1.675	1.675
PT Semangat Logistik Andalan	825	768.583

(*vide* IB1, IB2, IB3, C2, C10, C13)

10.4 Tentang Latar Belakang atau Tujuan Pengambilalihan-----

Bahwa pengambilalihan saham PT Swift Logistics Solutions dilakukan dalam rangka melakukan inovasi dan meningkatkan efisiensi dalam *ecommerce* dan layanan pemenuhan pemesanan dan layanan terkaitnya di Indonesia. Secara khusus, transaksi ini bertujuan untuk memberikan keuntungan baik bagi konsumen maupun penjual (*vide* IB1).-----

10.5 Tentang Nilai Transaksi-----

Bahwa nilai transaksi dalam pengambilalihan saham PT Swift Logistics Solutions oleh PT Semangat Logistik Andalan tersebut adalah sebesar Rp4.900.000.000,00 (*empat miliar sembilan ratus juta rupiah*) (*vide* IB2, C2, C11) -----

10.6 Tentang Badan Usaha Pengambil Alih-----

10.6.1 Bahwa PT Semangat Logistik Andalan merupakan badan usaha yang didirikan berdasarkan Akta Nomor: 22 tanggal 14 April 2020 yang dibuat oleh Jose Dima Satria, SH, MKn, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan maksud dan tujuan untuk menjalankan kegiatan usaha di bidang jasa pengangkutan.-----

Pada praktiknya, PT Semangat Logistik Andalan menjalankan kegiatan usaha penyediaan jasa logistik

yang memberikan rekomendasi kurir di platform Tokopedia dengan jangkauan pemasaran wilayah Indonesia.-----

10.6.2 Bahwa komposisi pemegang saham dan pengurus Perusahaan PT Semangat Logistik Andalan pada saat melakukan pengambilalihan saham tersebut adalah sebagai berikut:-----

Komposisi Pemegang Saham
PT Semangat Logistik Andalan

No	Pemegang Saham	Jumlah Saham (lembar)	%
1	PT Tokopedia	1.901.899	99,99
2	PT Poin Optima Sistem	1	0,01

Susunan Pengurus Perusahaan
PT Semangat Logistik Andalan

No	Nama	Jabatan
1	Edwin Hartanto	Direktur
2	Pricilia Halim	Komisaris

(vide IB1, C2, C7)

10.7 Tentang Nilai Aset dan Nilai Penjualan-----

10.7.1 Bahwa nilai aset dan nilai penjualan PT Semangat Logistik Andalan selama periode tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 adalah sebagai berikut:-----

Tahun	Nilai Aset (Rp)	Nilai Penjualan (Rp)
2021	386.631.254.000	72.685.792.000
2022	1.374.143.000.000	210.921.000.000
2023	270.516.000.000	430.761.000.000

(vide IB1, C2, C24, C25, C26, C28)

10.7.2 Bahwa nilai aset dan nilai penjualan PT Tokopedia (telah terkonsolidasi dengan PT Semangat Logistik Andalan) selama periode tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 adalah sebagai berikut: -----

Tahun	Nilai Aset (Rp)	Nilai Penjualan (Rp)
2021	12.976.460.000.000	2.933.490.000.000
2022	12.557.471.000.000	4.537.079.000.000
2023	9.058.667.000.000	6.270.769.000.000

(vide B1, C2)

10.7.3 Bahwa nilai aset dan nilai penjualan PT Semangat Logistik Andalan telah terkonsolidasi dalam Laporan Keuangan PT Tokopedia. Namun demikian nilai aset dan penjualan tersebut tidak terkonsolidasi dengan Laporan Keuangan ByteDance selaku pemegang saham tidak langsung PT Semangat Logistik Andalan. -----

10.7.4 Bahwa nilai aset dan nilai penjualan ByteDance dan anak perusahaannya (di Indonesia) selama periode tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 adalah sebagai berikut:-----

Tahun	Nilai Aset (Rp)	Nilai Penjualan (Rp)
2021	630.785.345.545	4.077.327.568.407
2022	1.393.127.928.048	9.079.817.452.790
2023	2.045.502.808.366	14.833.539.713.400

(vide B1, C28)

10.8 Tentang Badan Usaha yang Diambil Alih -----

10.8.1 Bahwa PT Swift Logistics Solutions merupakan badan usaha yang didirikan berdasarkan Akta Nomor: 16 tanggal 20 Mei 2020 yang dibuat di hadapan H. Arief Afdal, SH, MKn, Notaris di Jakarta dengan maksud dan tujuan untuk menjalankan kegiatan usaha di bidang pergudangan dan penyimpanan. Pada praktiknya, PT Swift Logistics Solutions menjalankan kegiatan usaha di bidang penyedia jasa gudang yang dilengkapi dengan teknologi untuk mendukung proses seperti penerimaan, penyortiran, penyimpanan, dan pengemasan produk untuk membantu penjual/*seller online* dalam mengirimkan barang kepada konsumen di seluruh Indonesia. -----

(vide B2, C8, C10)

10.8.2 Bahwa komposisi pemegang saham dan pengurus perusahaan PT Swift Logistics Solutions sebelum transaksi pengambilalihan saham adalah sebagai berikut: -----

Komposisi Pemegang Saham
PT Swift Logistics Solutions

No	Pemegang Saham	Jumlah Saham (lembar)	%
1	PT Paket Anak Bangsa	767.758	99,68
2	PT Semangat Gerak Tangkas	1.675	0,22
3.	PT Semangat Logistik Andalan	825	0,10

Susunan Pengurus Perusahaan
PT Swift Logistics Solutions

No	Nama	Jabatan
1	Daniel Kalip	Komisaris
2	Yudha Lesmana	Direktur

(vide IB2, C2, C10, dan C13)

10.8.3 Bahwa komposisi pengurus perusahaan PT Swift Logistics Solutions setelah transaksi pengambilalihan saham adalah sebagai berikut: -----

No	Pemegang Saham	Jumlah Saham (lembar)	%
1.	PT Semangat Gerak Tangkas	1.675	0,22
2.	PT Semangat Logistik Andalan	768.583	99,78

No.	Nama Pengurus Perusahaan	Jabatan
1	Zhihong Chen	Komisaris
2	Xiaofeng Fang	Direktur
3	Kevin Dale Widlansky	Direktur
4	Jo Kevin Joviand	Direktur

(vide IB2, C2, C10, C13)

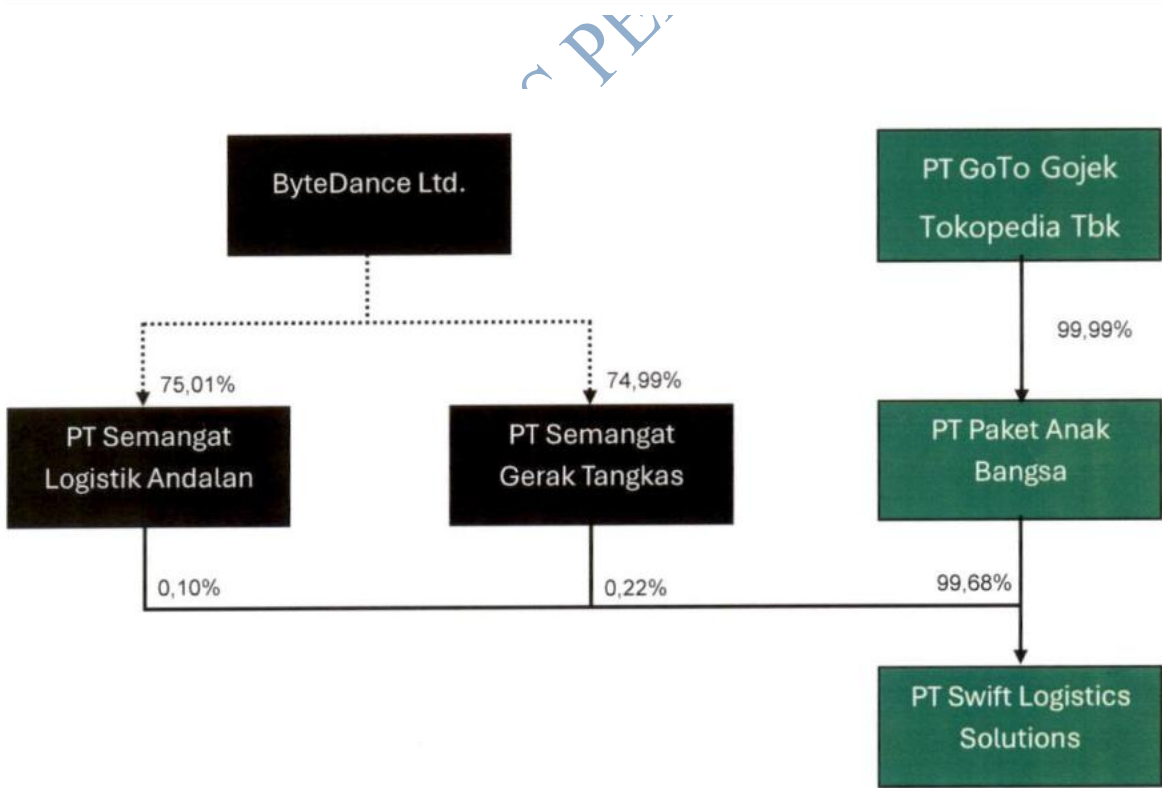
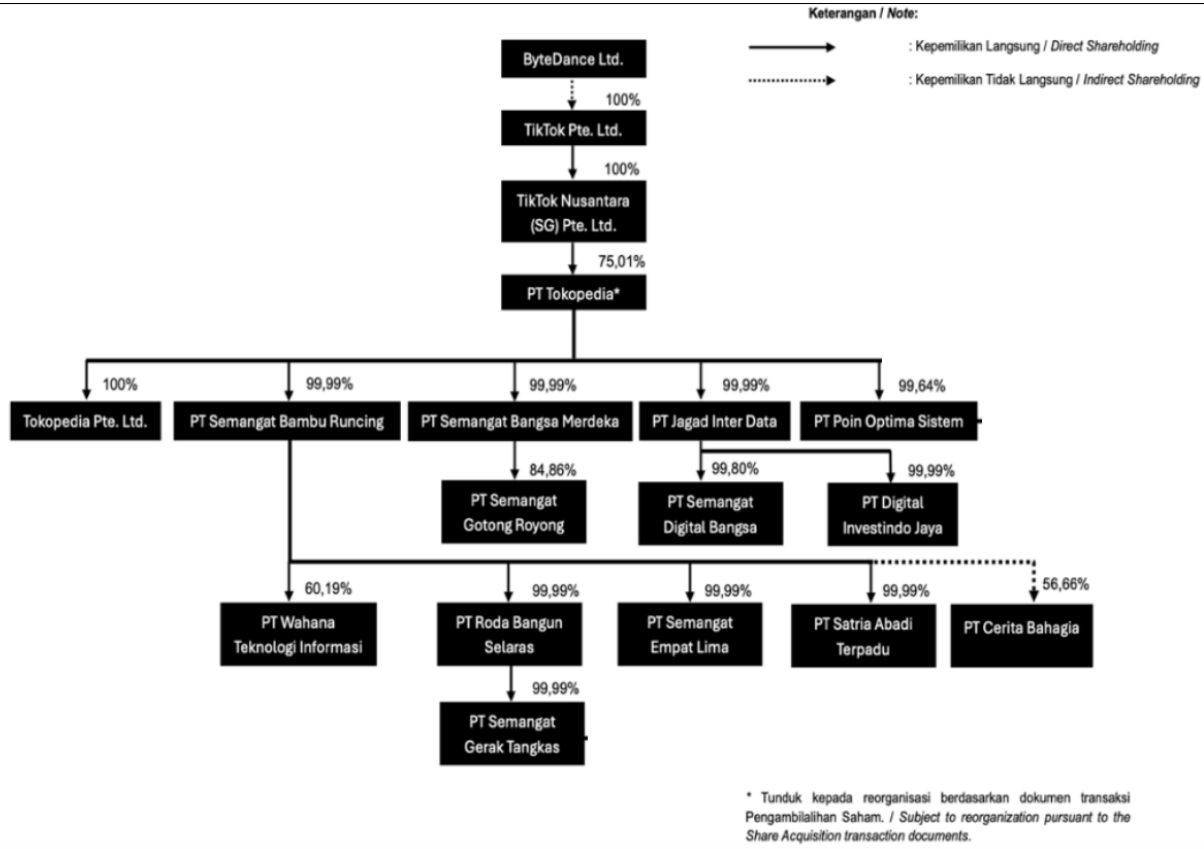
10.9 Tentang Nilai Aset dan Nilai Penjualan -----

10.9.1 Bahwa nilai total aset keseluruhan dan penjualan konsolidasi PT Swift Logistics Solutions selama periode tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 adalah sebagai berikut:-----

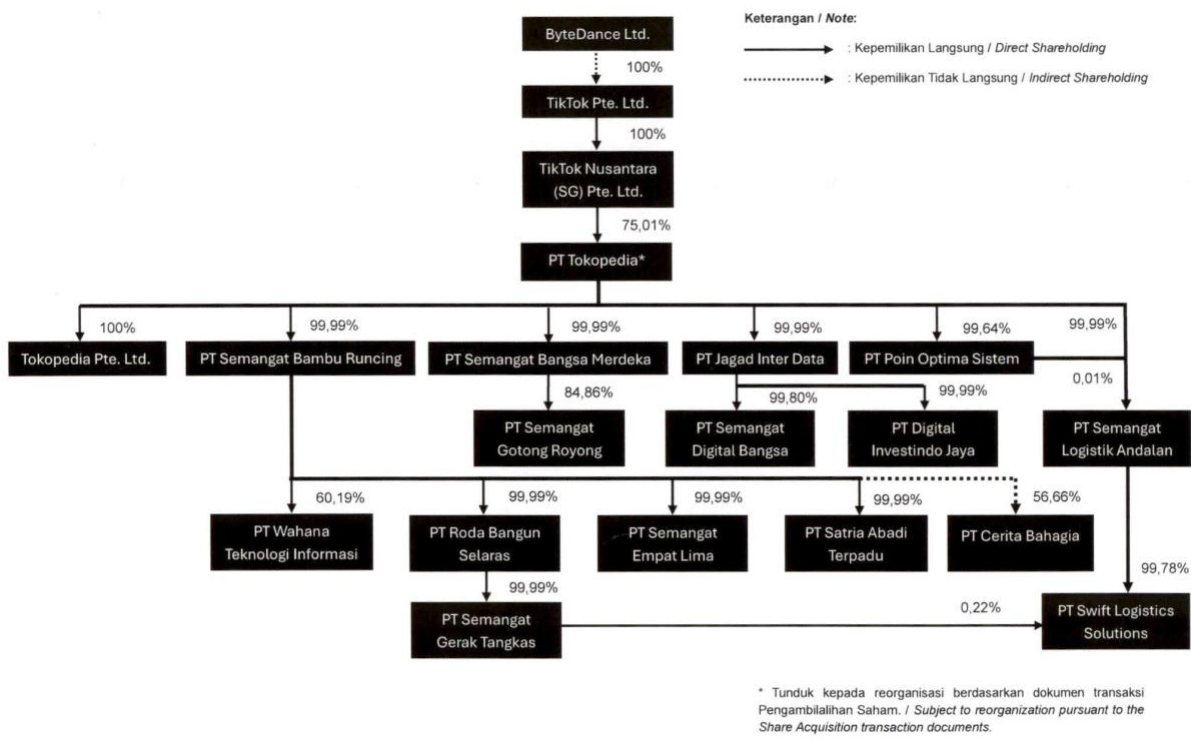
Tahun	Nilai Aset (Rp)	Nilai Penjualan (Rp)
2021	186.581.909.346	32.425.570.098
2022	498.416.931.000	232.779.305.000
2023	459.152.780.000	253.224.488.00

(vide IB2, C33)

Bahwa skema perusahaan sebelum transaksi pengambilalihan pada pokoknya adalah sebagai berikut:-----



Skema perusahaan setelah transaksi pengambilalihan pada pokoknya adalah sebagai berikut:-----



10.10 Tentang Keterlambatan Pemberitahuan-----

10.10.1 Tentang Tanggal Berlaku Efektif Yuridis -----

- a. Bahwa kewajiban pemberitahuan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan diatur dalam ketentuan Pasal 5 PP Nomor 57 Tahun 2010 selanjutnya ditegaskan kembali dalam Pasal 2 Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor: 3 Tahun 2023 yang menyatakan: -----

Pasal 2 -----

- (1) Pelaku Usaha wajib menyampaikan Notifikasi kepada Komisi atas Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan Saham dan/atau Aset yang memenuhi ketentuan wajib Notifikasi.
- (2) Notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak tanggal Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan Saham dan/atau Aset berlaku efektif secara yuridis.

Pasal 3 -----

- (1) Ketentuan wajib Notifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas:

- a. memenuhi batasan nilai Aset dan/atau nilai Penjualan;
 - b. terjadi perubahan pengendalian;
 - c. bukan transaksi antar Pelaku Usaha terafiliasi; dan
 - d. transaksi antar Pelaku Usaha yang memiliki Aset dan/atau Penjualan di Indonesia.
- (2) Selain ketentuan wajib Notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha wajib menyampaikan Notifikasi kepada Komisi dalam hal Pengambilalihan Aset:
- a. mengakibatkan peningkatan kemampuan penguasaan atas suatu pasar tertentu oleh Pelaku Usaha yang melakukan Pengambilalihan Aset; dan
 - b. tidak termasuk transaksi Pengambilalihan Aset yang dikecualikan.

Pasal 4 -----

- (1) Tanggal berlaku efektif secara yuridis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) merupakan:
- a. tanggal persetujuan Menteri atas perubahan anggaran dasar dalam hal Penggabungan dilakukan oleh perseroan terbatas;
 - b. tanggal pengesahan Menteri atas akta pendirian perseroan dalam hal Peleburan dilakukan oleh perseroan terbatas;
 - c. tanggal pemberitahuan diterima Menteri atas perubahan anggaran dasar dalam hal Pengambilalihan Saham dilakukan oleh Perseroan terbatas;
 - d. tanggal perjanjian jual beli Aset dan/atau dokumen pengalihan Aset dalam hal Pengambilalihan Aset dilakukan oleh perseroan terbatas;
 - e. tanggal surat keterbukaan informasi atas pelaksanaan transaksi disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam hal Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan Saham dan/atau Aset dilakukan oleh perusahaan terbuka terhadap perusahaan terbuka;
 - f. tanggal terakhir pembayaran Saham dan/atau efek bersifat ekuitas lainnya dalam pelaksanaan hak memesan efek terlebih dahulu dalam hal Penggabungan,

Peleburan, atau Pengambilalihan Saham dan/atau Aset dilakukan oleh perusahaan tertutup terhadap perusahaan terbuka;

g. tanggal ditandatanganinya perjanjian oleh para pihak dalam hal Penggabungan atau Peleburan dilakukan oleh Pelaku Usaha yang bukan berbentuk perseroan terbatas; atau

h. tanggal ditandatanganinya perjanjian atau tanggal penutupan transaksi oleh para pihak atau tanggal persetujuan pemerintah para pihak dalam hal Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan Saham dan/atau Aset terjadi di luar wilayah Republik Indonesia.

(2) Dalam hal suatu transaksi memiliki lebih dari 1 (satu) tanggal berlaku efektif secara yuridis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tanggal yang digunakan untuk Penilaian Notifikasi mengacu pada tanggal yang paling akhir.

b. Bahwa berdasarkan alat bukti diketahui bahwa transaksi pembelian saham PT Swift Logistics Solutions yang dilakukan oleh PT Semangat Logistik Andalan pada tanggal 19 Juni 2024 telah mengakibatkan PT Semangat Logistik Andalan menjadi pemegang saham mayoritas (99,68% saham) PT Swift Logistics Solutions. -----

c. Bahwa akibat adanya transaksi tersebut telah terjadi perubahan pengendali perusahaan PT Swift Logistics Solutions yang sebelumnya dikendalikan PT Paket Anak Bangsa menjadi dikendalikan oleh PT Semangat Logistik Andalan sebagaimana termaktub dalam Akta Nomor: 135 tanggal 19 Juni 2024 yang dibuat oleh Jose Dima Satria, SH, MKn, Notaris di Jakarta Selatan dan telah diberitahukan dan/atau diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik (melalui Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum) pada tanggal 19 Juni 2024. -----

- d. Bahwa atas dasar fakta tersebut maka tanggal efektif secara yuridis pengambilalihan saham PT Swift Logistics Solutions oleh PT Semangat Logistik Andalan tersebut adalah tanggal 19 Juni 2024. -----

(vide IB1, IB2, C13)

10.10.2 Tentang Keterlambatan Pemberitahuan -----

- a. Bahwa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) PP Nomor 57 Tahun 2010 dinyatakan: --
Badan usaha yang melakukan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan wajib menyampaikan Pemberitahuan kepada Komisi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan telah berlaku efektif secara yuridis. -----
- b. Bahwa atas dasar ketentuan tersebut maka secara tegas ditetapkan bahwa badan usaha yang wajib melakukan pemberitahuan (notifikasi) kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah badan usaha yang melakukan pengambilalihan saham PT Swift Logistics Solutions, yaitu PT Semangat Logistik Andalan. -----
- c. Bahwa kewajiban PT Semangat Logistik Andalan menyampaikan pemberitahuan (notifikasi) pengambilalihan saham PT Swift Logistics Solutions tersebut kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha seharusnya paling lambat dilakukan 30 (*tiga puluh*) hari sejak tanggal 19 Juni 2024 yaitu pada tanggal 30 Juli 2024. -----
- d. Bahwa berdasarkan alat bukti pemberitahuan (notifikasi) pengambilalihan saham PT Swift Logistics Solutions baru dilakukan oleh PT Semangat Logistik Andalan pada 5 Agustus 2024.
- e. Bahwa oleh karena itu, PT Semangat Logistik Andalan telah terlambat melakukan pemberitahuan (notifikasi) atas pengambilalihan

saham PT Swift Logistics Solutions tersebut selama 4 (empat) hari kerja. -----

10.11 Tentang Pemenuhan Unsur Pelanggaran -----

Berdasarkan ketentuan Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999 *juncto* Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 maka dapat diuraikan pemenuhan unsur pasal sebagai berikut:-----

10.11.1 Unsur Badan Usaha atau Pelaku Usaha. -----

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU Nomor 5 Tahun 1999 dinyatakan mengenai pengertian pelaku usaha dengan definisi sebagai berikut:-----

Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi. -----

- b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 PP Nomor 57 Tahun 2010 dinyatakan mengenai pengertian badan usaha dengan definisi sebagai berikut:-----

Badan Usaha adalah perusahaan atau bentuk usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang menjalankan suatu jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dengan tujuan untuk memperoleh laba. -----

- c. Bahwa badan usaha atau pelaku usaha yang dimaksud dalam dugaan pelanggaran ini adalah PT Semangat Logistik Andalan yang merupakan badan usaha sebagaimana telah diuraikan pada butir 7 (Badan Usaha Pengambilalih PT Semangat Logistik Andalan) sehingga secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini. -----
- a. Bahwa oleh karena itu, PT Semangat Logistik Andalan merupakan pelaku usaha sebagaimana

dimaksud pada ketentuan Pasal 1 angka 5 UU Nomor 5 Tahun 1999 dan Pasal 1 angka 6 PP Nomor 57 Tahun 2010.-----

- b. Bahwa atas dasar ketentuan tersebut maka unsur Pelaku Usaha dan/atau Badan Usaha dalam perkara ini TERPENUHI. -----

10.11.2 Unsur Pengambilalihan Saham -----

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 PP Nomor 57 Tahun 2010 diatur mengenai pengertian “pengambilalihan” dengan menyatakan: -----

Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Pelaku Usaha untuk mengambilalih saham badan usaha yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas badan usaha tersebut.-----

- b. Bahwa pengambilalihan saham PT Swift Logistics Solutions oleh PT Semangat Logistik Andalan pada 19 Juni 2024 terbukti telah mengakibatkan terjadinya perubahan pengendali pada badan usaha yang diambilalih tersebut sebagaimana telah diuraikan pada butir 4 dan butir 9 sehingga secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini. -----
- c. Bahwa pengambilalihan saham tersebut telah mengakibatkan PT Semangat Logistik Andalan menjadi pengendali atas PT Swift Logistics Solutions. -----
- d. Bahwa atas dasar fakta tersebut, maka unsur Pengambilalihan Saham sebagaimana diatur dalam ketentuan tersebut TERPENUHI. -----

10.11.3 Unsur Nilai Aset dan/atau Nilai Penjualan Tertentu ----

- a. Bahwa dalam ketentuan Pasal 5 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) PP Nomor 57 Tahun 2010 telah diatur mengenai batasan nilai aset dan/atau nilai penjualan yaitu apabila nilai aset dan/atau nilai

penjualan akibat pengambilalihan saham tersebut melebihi: -----

- 1) Nilai aset sebesar Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah); dan/atau; -----
- 2) Nilai penjualan sebesar Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah).

Nilai aset dan/atau nilai penjualan tersebut dihitung berdasarkan penjumlahan nilai aset dan/atau nilai penjualan dari: -----

- 1) Badan Usaha hasil Penggabungan, atau Badan Usaha hasil Peleburan, atau Badan Usaha yang mengambil alih saham perusahaan lain dan Badan Usaha yang diambil alih; dan -----
- 2) Badan Usaha yang secara langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh Badan Usaha hasil Penggabungan, atau Badan Usaha hasil Peleburan, atau Badan Usaha yang mengambil alih saham perusahaan lain dan Badan Usaha yang diambil alih. -----

Bahwa nilai aset dan/atau nilai penjualan tidak hanya meliputi nilai aset dan/atau nilai penjualan dari perusahaan yang melakukan pengambilalihan, tetapi juga nilai aset dan/atau nilai penjualan dari perusahaan yang terkait secara langsung dengan perusahaan yang bersangkutan secara vertikal, yaitu induk perusahaan sampai dengan Badan Usaha Induk Tertinggi (BUI) dan anak perusahaan sampai dengan anak perusahaan yang paling bawah. Nilai aset dan/atau nilai penjualan Badan Usaha Induk Tertinggi (BUI) yang dihitung adalah nilai aset dan/atau nilai penjualan seluruh anak

perusahaan. Hal ini dikarenakan secara ekonomi, nilai aset anak perusahaan merupakan nilai aset dari induk perusahaan. -----

b. Nilai Aset Gabungan -----

- 1) Nilai aset gabungan antara PT Swift Logistics Solutions dengan PT Semangat Logistik Andalan adalah sebagai berikut:-----

Tahun	PT Swift Logistics Solutions	PT Semangat Logistik Andalan	Nilai Aset Gabungan (Rp)
2021	186.581.909.346	386.631.254.000	573.213.163.346
2022	498.416.931.000	1.374.143.000.000	1.872.559.931.000
2023	459.152.780.000	270.516.000.000	729.668.780.000

- 2) Nilai aset gabungan antara PT Swift Logistics Solutions dengan nilai asset kelompok usaha pengambilalih adalah sebagai berikut:-----

Tahun	PT Swift Logistics Solutions	Kelompok Usaha Pengambilalih	Nilai Aset Gabungan (Rp)
2021	186.581.909.346	13.607.245.345.545	13.793.827.254.891
2022	498.416.931.000	13.950.598.928.048	14.449.015.859.048
2023	459.152.780.000	11.104.169.808.366	11.563.322.588.366

c. Nilai Penjualan Gabungan -----

- 1) Bahwa nilai penjualan gabungan antara PT Swift Logistics Solutions dengan PT Semangat Logistik Andalan adalah sebagai berikut: -----

Tahun	PT Swift Logistics Solutions	PT Semangat Logistik Andalan	Nilai Penjualan Gabungan (Rp)
2021	32.425.570.098	72.685.792.000	105.111.362.098
2022	232.779.305.000	210.921.000.000	443.700.305.000
2023	253.224.488.000	430.761.000.000	683.985.488.000

- 2) Bahwa Nilai penjualan gabungan antara PT Swift Logistics Solutions dengan kelompok usaha pengambilalih adalah sebagai berikut:

Tahun	PT Swift Logistics Solutions	Kelompok Usaha Pengambilalih	Nilai Penjualan Gabungan (Rp)
2021	32.425.570.098	7.010.817.568.407	7.043.243.138.505
2022	232.779.305.000	13.616.896.452.790	13.849.675.757.790
2023	253.224.488.000	21.104.308.713.400	21.357.533.201.400

- 3) Bahwa atas dasar nilai aset dan nilai penjualan gabungan tersebut maka pengambilalihan saham PT Swift Logistics Solutions yang dilakukan oleh PT Semangat Logistik Andalan wajib diberitahukan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha karena telah memenuhi batasan nilai yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 5 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) PP Nomor 57 Tahun 2010. ---
- 4) Bahwa atas dasar fakta tersebut, maka unsur Batasan Nilai Aset dan/atau Nilai Penjualan Tertentu telah TERPENUHI. -----

10.11.4 Unsur Kewajiban Pemberitahuan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha Selambat-lambatnya 30 (Tiga Puluh) Hari Sejak Tanggal Pengambilalihan -----

- a. Berdasarkan ketentuan Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999 *juncto* Pasal 5 PP Nomor 57 Tahun 2010 diatur mengenai batas waktu kewajiban pemberitahuan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha yaitu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal telah berlaku efektif secara yuridis pengambilalihan saham Perusahaan.-----
- b. Bahwa tanggal berlaku efektif secara yuridis pengambilalihan saham perusahaan PT Swift Logistics Solutions adalah tanggal 19 Juni 2024 sebagaimana telah diuraikan pada butir Keterlambatan Pemberitahuan: Tanggal Berlaku Efektif Secara Yuridis sehingga secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini. -----

- c. Bahwa PT Semangat Logistik Andalan seharusnya menyampaikan pemberitahuan pengambilalihan saham PT Swift Logistics Solutions kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha paling lambat dilakukan 30 (*tiga puluh*) hari kerja sejak tanggal 19 Juni 2024 yaitu pada tanggal 30 Juli 2024. ----
- d. Bahwa PT Semangat Logistik Andalan baru menyampaikan pemberitahuan pengambilalihan saham tersebut kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha 5 Agustus 2024. -----
- e. Bahwa oleh karena itu, PT Semangat Logistik Andalan telah terlambat melaksanakan kewajibannya melakukan pemberitahuan selama 4 (*empat*) hari sebagaimana telah diuraikan pada butir Keterlambatan Pemberitahuan. -----
- f. Bahwa atas dasar fakta dan analisis tersebut maka unsur pelanggaran atas kewajiban Pemberitahuan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha selambat-lambatnya 30 (*tiga puluh*) hari kerja sejak tanggal pengambilalihan TERPENUHI. -----

10.12 Tentang Ketentuan Pengecualian-----

Bahwa berdasarkan Pasal 7 PP Nomor 57 Tahun 2010 diatur mengenai ketentuan pengecualian terhadap kewajiban pemberitahuan pengambilalihan saham dengan menyatakan sebagai berikut: -----

Kewajiban menyampaikan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3) tidak berlaku bagi Pelaku Usaha yang melakukan Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan saham antarperusahaan yang terafiliasi.-----

Bahwa atas dasar ketentuan tersebut maka kewajiban pemberitahuan tidak diberlakukan untuk pelaku usaha yang terafiliasi karena Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan diantara perusahaan yang terafiliasi tidak merubah struktur pasar dan kondisi persaingan yang telah ada.

Bahwa selanjutnya berdasarkan penjelasan Pasal 7 PP Nomor 57 Tahun 2010 bahwa yang dimaksud dengan “terafiliasi” adalah:--

- a. hubungan antara perusahaan, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut; -----
- b. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau -----
- c. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.-

Bahwa atas dasar ketentuan tersebut maka kewajiban pemberitahuan tidak diberlakukan untuk pelaku usaha yang terafiliasi karena Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan diantara perusahaan yang terafiliasi tidak merubah struktur pasar dan kondisi persaingan yang telah ada.

Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa pengambilalihan saham PT Swift Logistics Solutions yang dilakukan oleh PT Semangat Logistik Andalan pada tanggal 19 Juni 2024 telah mengakibatkan adanya perubahan pengendalian Perusahaan sebagaimana terlihat pada tabel berikut: -----

Susunan Pemegang Saham PT Swift Logistics Solutions

Pemegang Saham	Semula	Menjadi
	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Saham (Lembar)
PT Paket Anak Bangsa	767.758 Saham	0 Saham
PT Semangat Gerak Tangkas	1.675 Saham	1.675 Saham
PT Semangat Logistik Andalan	825 Saham	768.583 Saham

Bahwa dengan demikian, pengambilalihan saham PT Swift Logistics Solutions yang dilakukan oleh PT Semangat Logistik Andalan tersebut tidak dikecualikan dan dikategorikan wajib diberitahukan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha. -----

10.13 Tentang Kesimpulan-----

Bahwa atas dasar uraian dugaan pelanggaran tersebut maka dapat disimpulkan bahwa terdapat cukup bukti terjadi pelanggaran ketentuan Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999 *juncto*

Pasal 5 PP Nomor 57 Tahun 2010 yang dilakukan oleh Terlapor PT Semangat Logistik Andalan dalam perkara *a quo*.-----

11. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah melaksanakan Sidang Majelis Komisi II Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 25 Mei 2026 dengan agenda pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian alat bukti berupa surat dan/atau dokumen pendukung Laporan Dugaan Pelanggaran yang dihadiri oleh Investigator dan Terlapor (*vide B2*).-----
12. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah melaksanakan Sidang Majelis Komisi III Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 8 Juni 2026 dengan agenda Penyampaian Tanggapan Terlapor atas Laporan Dugaan Pelanggaran serta Penyampaian Daftar Alat Bukti Berupa Saksi, Ahli, Surat dan/atau Dokumen (*vide B3*).-----
13. Menimbang bahwa Majelis Komisi menerima Tanggapan atas Laporan Dugaan Pelanggaran dari Terlapor yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*vide T5*):-----
 - 13.1 Tentang Terlapor Mengakui dan Menerima Dugaan Pelanggaran Dalam Laporan Dugaan Pelanggaran.-----
 - 13.1.1 Bahwa dengan merujuk pada Laporan Dugaan Pelanggaran yang disampaikan dan dipresentasikan oleh Tim Investigator, Terlapor dengan ini mengakui dan menerima secara penuh dugaan pelanggaran terkait keterlambatan notifikasi atas Transaksi. Oleh karena itu, Terlapor dengan hormat menyatakan bahwa Terlapor tidak membantah maupun menolak temuan-temuan yang disampaikan dalam LDP.-----
 - 13.1.2 Bahwa sejalan dengan tanggapan ini dan konsisten dengan sikap kooperatif yang ditunjukkan sepanjang proses persidangan, Terlapor dengan hormat memohon agar perkara ini diperiksa melalui prosedur pemeriksaan cepat sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (PerKPPU Nomor 2 Tahun 2023). Permohonan ini diajukan dengan tulus dan dengan itikad baik agar perkara dapat diselesaikan

dengan efisien, adil, dan proporsional sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku. -----

- 13.1.3 Bahwa Terlapor dengan tulus menyesali keadaan yang menyebabkan keterlambatan notifikasi atas Transaksi dan menggunakan kesempatan ini untuk menegaskan kembali komitmennya untuk senantiasa mematuhi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut UU Nomor 5 Tahun 1999) beserta peraturan pelaksanaannya. Sepanjang proses persidangan ini, Terlapor tetap berkomitmen untuk bertindak secara kooperatif. -----

13.2 Tentang Keterlambatan Notifikasi Bukan Merupakan Kesengajaan-----

- 13.2.1 Bahwa sebagaimana disebutkan dalam Paragraf 17.3 dan 17.4 LDP, Tim Investigator menyatakan pada pokoknya, bahwa Terlapor menyampaikan notifikasi atas transaksi kepada KPPU pada tanggal 5 Agustus 2024. Oleh karena itu, Terlapor dalam kapasitasnya sebagai badan usaha pengambilalih tidak memenuhi tenggat waktu yang berlaku yaitu 30 Juli 2024 untuk menyampaikan notifikasi atas transaksi kepada KPPU.

- 13.2.2 Meskipun demikian, dengan hormat Terlapor menyampaikan bahwa telah menyampaikan dokumen dan informasi untuk tujuan notifikasi Transaksi kepada KPPU pada tanggal 30 Juli 2024, yang masih berada dalam jangka waktu 30 hari kerja sejak tanggal transaksi berlaku efektif secara yuridis sebagaimana ditentukan oleh undang-undang. Penyampaian ini mencerminkan itikad baik serta langkah proaktif Terlapor dalam mematuhi ketentuan yang berlaku, sekaligus menunjukkan komitmen yang kuat untuk memenuhi kewajiban regulasi dalam jangka waktu yang ditentukan. -----

- 13.2.3 Setelah KPPU melakukan pemeriksaan atas kelengkapan dokumen yang disampaikan, diketahui

bahwa terdapat beberapa dokumen yang masih belum lengkap, yaitu laporan keuangan *standalone* dari beberapa anak perusahaan serta anggaran dasar pasca transaksi dari badan usaha yang diambilalih. Kondisi ini terjadi meskipun laporan keuangan konsolidasi telah disampaikan, dan anggaran dasar setelah Transaksi belum tersedia pada saat notifikasi disampaikan. Menanggapi hal tersebut, Terlapor telah melakukan penyampaian lanjutan serta memberikan klarifikasi yang diperlukan guna memenuhi permintaan dokumen tambahan dari KPPU. Dengan demikian, terjadi keterlambatan notifikasi karena dokumen yang disampaikan belum lengkap.-----

13.2.4 Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, keterlambatan disebabkan oleh kurangnya kehati-hatian dalam memastikan kelengkapan seluruh dokumen yang dipersyaratkan oleh KPPU, dan bukan karena adanya kesengajaan untuk menunda atau menghindari kewajiban kepatuhan. Penyampaian notifikasi kepada KPPU dilakukan tanpa adanya itikad buruk.-----

13.3 Tentang Keterlambatan Notifikasi Merupakan Kejadian Pertama Kali -----

13.3.1 Terlapor juga dengan hormat menyampaikan bahwa notifikasi atas Transaksi merupakan notifikasi pertama yang pernah dilakukan oleh Terlapor kepada KPPU. Sebelum transaksi, Terlapor belum pernah bertindak sebagai pihak badan usaha pengambilalih yang tunduk pada kewajiban notifikasi wajib kepada KPPU. Dengan demikian, perkara ini merupakan kejadian pertama keterlambatan notifikasi pengambilalihan saham yang dihadapi oleh Terlapor di hadapan KPPU.-----

13.3.2 Meskipun memiliki pengalaman terbatas, Terlapor secara konsisten menunjukkan kerja sama yang baik sepanjang proses notifikasi, serta selama tahap penyelidikan dan pemeriksaan. Dalam hal ini, Terlapor telah menyampaikan seluruh informasi dan dokumen

yang diminta oleh KPPU, mematuhi setiap arahan prosedural, serta menghadiri seluruh panggilan dan persidangan dengan penuh itikad baik. -----

- 13.3.3 Secara internal, Terlapor menjadikan perkara ini sebagai pelajaran yang sangat penting, dan tetap berkomitmen penuh untuk memastikan bahwa setiap notifikasi kepada KPPU di masa mendatang akan disampaikan secara tepat waktu dan lengkap sesuai dengan ketentuan yang berlaku. -----

13.4 Petitum -----

Dengan mempertimbangkan seluruh fakta, keadaan, dan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Terlapor dengan hormat memohon kepada Yang Terhormat Majelis Komisi untuk:

- 13.4.1 Memeriksa dan mengadili perkara ini melalui mekanisme pemeriksaan cepat sesuai dengan PerKPPU Nomor 2 Tahun 2023; -----

- 13.4.2 Menetapkan agar denda administratif yang dikenakan kepada Terlapor dikenakan dalam jumlah yang paling minimal, dengan mempertimbangkan: -----

- 1) Terlapor telah mengakui dan menerima temuan-temuan dalam LDP serta tidak mengajukan bukti untuk membantah temuan tersebut, yang merupakan faktor yang meringankan berdasarkan Pasal 65 ayat (2) PerKPPU Nomor 2 Tahun 2023; ---
- 2) tidak adanya itikad buruk atau kesengajaan untuk melanggar; -----
- 3) Sikap kooperatif Terlapor sepanjang proses penyelidikan dan pemeriksaan; -----
- 4) Tanggapan cepat Terlapor setelah mengetahui adanya kekurangan dalam melengkapi kekurangan dokumen yang diidentifikasi oleh KPPU dalam proses pemeriksaan kelengkapan notifikasi; dan ---
- 5) Fakta bahwa keterlambatan notifikasi ini merupakan peristiwa pertama bagi Terlapor. -----

14. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi III dan IV Pemeriksaan Pendahuluan Terlapor menerima dan/atau mengakui hal-hal yang

- disampaikan dalam Laporan Dugaan Pelanggaran dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti untuk membantah Laporan Dugaan Pelanggaran (*vide* B3 dan B4).-----
15. Menimbang bahwa Pasal 64 ayat (1) Peraturan Komisi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (PerKPPU Nomor 2 Tahun 2023) menentukan dalam hal seluruh tanggapan Terlapor mengakui dan menerima Laporan Dugaan Pelanggaran, Majelis Komisi membuat simpulan untuk melanjutkan perkara dengan prosedur pemeriksaan cepat sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan tanggal 8 Juni 2026 (*vide* B3).-----
16. Menimbang bahwa Pasal 80 ayat (1) PerKPPU Nomor 2 Tahun 2023, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Pendahuluan melalui mekanisme pemeriksaan cepat yang telah dilaksanakan pada 25 Mei 2026, 8 Juni 2026, dan 7 Juli 2026 memuat agenda sebagai berikut (*vide* B1, B2, B3, B4, B5): -----
- a. pemaparan laporan dugaan pelanggaran dan penyampaian daftar alat bukti berupa daftar Saksi, Ahli, dan surat dan/atau dokumen kepada Majelis Komisi oleh Investigator; -----
 - b. tanggapan Terlapor yang mengakui laporan dugaan pelanggaran; dan-----
 - c. pemeriksaan Terlapor.-----
17. Menimbang bahwa sesuai Pasal 80 ayat (2) PerKPPU Nomor 2 Tahun 2023, Majelis Komisi Pemeriksaan Cepat jika diperlukan dapat memeriksa Saksi dan/atau Ahli, namun setelah melakukan pemeriksaan terhadap Terlapor, Majelis Komisi menyatakan tidak perlu memeriksa Saksi dan/atau Ahli, termasuk yang diajukan oleh Investigator (*vide* B5). -----
18. Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Komisi menerbitkan Penetapan Musyawarah Majelis Komisi Perkara Nomor 06/KPPU-M/2026 tertanggal 9 Juli 2026 yang pada pokoknya menetapkan Majelis Komisi melakukan Musyawarah Majelis Komisi Perkara Nomor 06/KPPU-M/2026 dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak 10 Juli 2026 dan Majelis Komisi telah menyampaikan Salinan Penetapan Musyawarah Majelis Komisi kepada Investigator dan Terlapor (*vide* A12, A13 dan A14).-----

19. Menimbang bahwa untuk mempersingkat Putusan, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Putusan ini.-----
20. Menimbang bahwa setelah melaksanakan Musyawarah Majelis Komisi untuk menilai dan menganalisis, Majelis Komisi menyimpulkan dan memutus perkara *a quo* dengan bukti yang cukup dan keyakinan untuk mengambil putusan tentang telah terjadi atau tidak terjadinya Pelanggaran terhadap Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999 *juncto* PP Nomor 57 Tahun 2010 dalam Pengambilalihan Saham PT Swift Logistics Solutions.-----

TENTANG HUKUM

Setelah mempertimbangkan Laporan Dugaan Pelanggaran, Tanggapan Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran, keterangan Terlapor, surat dan dokumen, Majelis Komisi menilai, menganalisis, menyimpulkan, dan memutuskan perkara berdasarkan alat bukti yang cukup tentang telah terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 (selanjutnya disebut UU Nomor 5 Tahun 1999) *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 (selanjutnya disebut PP Nomor 57 Tahun 2010) dalam Perkara Nomor 06/KPPU-M/2026. -----

Dalam menilai dan menganalisis, Majelis Komisi menguraikan dalam beberapa bagian sebagai berikut: -----

- 1. Tentang Identitas Terlapor.-----
- 2. Tentang Objek Perkara dan Dugaan Pelanggaran. -----
- 3. Tentang Pengambilalihan Saham.-----
- 4. Tentang Nilai Aset dan/atau Nilai Penjualan. -----
- 5. Tentang Keterlambatan Pemberitahuan.-----
- 6. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999 *juncto* Pasal 5 PP Nomor 57 Tahun 2010.-----
- 7. Tentang Pertimbangan Majelis Komisi.-----
- 8. Tentang Diktum Putusan dan Penutup. -----

Berikut uraian masing-masing bagian sebagaimana tersebut di atas:-----

1. Tentang Identitas Terlapor -----

- 1.1 Bahwa Terlapor, PT Semangat Logistik Andalan, merupakan badan usaha yang didirikan berdasarkan Akta Nomor: 22 tanggal 14 April 2020 yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M. Kn. Notaris di Jakarta Selatan dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0020347.AH.01.01.TAHUN 2020 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Semangat Logistik Andalan pada 14 April 2020. Terlapor berdomisili hukum di Millennium Centennial Center Lantai 27, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 25, Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Jakarta (*vide* C7, C9 dan C44). -----
- 1.2 Bahwa Terlapor merupakan anak perusahaan PT Tokopedia dengan Badan Usaha Induk Tertinggi (selanjutnya disebut BUIT) ByteDance Ltd. yaitu suatu perusahaan teknologi internet berkedudukan di Cayman Islands. Bahwa Terlapor melakukan kegiatan usaha dengan maksud dan tujuan untuk menjalankan kegiatan usaha di bidang jasa pengangkutan. Pada praktiknya, Terlapor menjalankan kegiatan usaha penyediaan jasa logistik yang memberikan rekomendasi kurir di *platform* Tokopedia dengan jangkauan pemasaran wilayah Indonesia (*vide* C7 dan C9). -----
- 1.3 Bahwa selama proses persidangan, Saudara Daniel Kalip dalam kedudukan selaku Direktur Terlapor memberikan kuasa untuk mewakili Terlapor kepada Para Advokat yang tergabung pada Kantor Hukum Assegaf Hamzah & Partners yang beralamat kantor di Capital Place, Lantai 36&37, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 18, Jakarta 12710 melalui Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Mei 2026. (*vide* T2). -----

2. Tentang Objek Perkara dan Dugaan Pelanggaran -----

- 2.1 Bahwa objek perkara *a quo* adalah Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham PT Swift Logistics Solutions oleh PT Semangat Logistik Andalan (*vide* I2). -----

2.2 Bahwa berdasarkan objek perkara tersebut, Terlapor diduga melanggar ketentuan Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999 *juncto* Pasal 5 PP Nomor 57 Tahun 2010 yaitu sebagai berikut (*vide I2*):

Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999 -----

- (1) *Penggabungan atau peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 yang berakibat nilai aset dan atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu, wajib diberitahukan kepada Komisi, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penggabungan, peleburan atau pengambilalihan tersebut.*-----
- (2) *Ketentuan tentang penetapan nilai aset dan atau nilai penjualan serta tata cara pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dalam Peraturan Pemerintah.*-----

Pasal 5 PP Nomor 57 Tahun 2010-----

- (1) *Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan Saham perusahaan lain yang berakibat nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu wajib diberitahukan secara tertulis kepada Komisi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal telah berlaku efektif secara yuridis Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan saham perusahaan.*-----
- (2) *Jumlah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:*-----
 - a. *Nilai aset sebesar Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah); dan/atau*-----
 - b. *Nilai penjualan sebesar Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah).*-----
- (3) *Bagi Pelaku Usaha di bidang Perbankan kewajiban menyampaikan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku jika nilai aset melebihi Rp20.000.000.000.000,00 (dua puluh triliun rupiah).*-----
- (4) *Nilai aset dan/atau nilai penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dihitung berdasarkan penjumlahan nilai aset dan/atau nilai penjualan dari:*-----
 - a. *Badan Usaha hasil Penggabungan, atau Badan Usaha hasil Peleburan, atau Badan Usaha yang mengambilalih saham perusahaan lain dan Badan Usaha yang diambil alih; dan*-----
 - b. *Badan Usaha yang secara langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh Badan Usaha hasil penggabungan, Badan Usaha hasil*

peleburan, atau Badan Usaha yang mengambil alih saham perusahaan lain dan Badan Usaha yang diambil alih.-----

3. **Tentang Pengambilalihan Saham** -----

Bahwa pada 19 Juni 2024, PT Semangat Logistik Andalan melakukan pengambilalihan saham PT Swift Logistics Solutions sebanyak 767.758 (tujuh ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh delapan) lembar atau setara dengan 99,68% (sembilan puluh sembilan koma enam delapan persen) saham dengan nilai transaksi sebesar Rp 4.900.000.000,00 (empat miliar sembilan ratus juta rupiah).-----

Bahwa pengambilalihan saham PT Swift Logistics Solutions dilakukan dalam rangka melakukan inovasi dan meningkatkan efisiensi dalam *ecommerce* dan layanan pemenuhan pemesanan serta layanan terkait lainnya di Indonesia. Secara khusus, transaksi ini bertujuan untuk memberikan keuntungan baik bagi konsumen maupun penjual (*vide* C11). -----

3.1 **Tentang Badan Usaha Pengambil Alih**-----

3.1.1 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 PP Nomor 57 Tahun 2010, pengertian “pengambilalihan” adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk mengambil alih saham Badan Usaha yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Badan Usaha tersebut.-----

3.1.2 Bahwa Terlapor merupakan Badan Usaha Pengambil Alih sebagaimana telah diuraikan pada Bagian Tentang Hukum butir 1 Tentang Identitas Terlapor.-----

3.1.3 Bahwa komposisi pemegang saham Terlapor berdasarkan Akta Nomor 94 tanggal 23 Januari 2024 tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Semangat Logistik Andalan dan susunan pengurus Perusahaan PT Semangat Logistik Andalan adalah sebagai berikut (*vide* C2, C9, dan C17): -----

Tabel 1. Komposisi Pemegang Saham
PT Semangat Logistik Andalan

No	Pemegang Saham	Jumlah Saham (lembar)	Nilai Nominal	%
1.	PT Tokopedia	1.901.899	Rp 19.018.990.000	99,99
2.	PT Poin Optima Sistem	1	Rp 10.000	0,01

Tabel 2. Susunan Pengurus Perusahaan
PT Semangat Logistik Andalan

No	Nama	Jabatan
1	Edwin Hartanto	Direktur
2	Pricilia Halim	Komisaris

3.2 Tentang Badan Usaha Yang Diambil Alih -----

Bahwa PT Swift Logistics Solutions merupakan badan usaha yang didirikan berdasarkan Akta Nomor: 16 tanggal 20 Mei 2020 yang dibuat di hadapan H. Arief Afdal, SH, MKn, Notaris di Jakarta dengan maksud dan tujuan untuk menjalankan kegiatan usaha di bidang pergudangan dan penyimpanan. Pada praktiknya, PT Swift Logistics Solutions menjalankan kegiatan usaha di bidang penyedia jasa gudang yang dilengkapi dengan teknologi untuk mendukung proses seperti penerimaan, penyortiran, penyimpanan, dan pengemasan produk untuk membantu penjual/*seller online* dalam mengirimkan barang kepada konsumen di seluruh Indonesia (*vide* C8 dan C10).-----

3.2.1 Bahwa komposisi pemegang saham dan pengurus perusahaan PT Swift Logistics Solutions sebelum transaksi pengambilalihan saham berdasarkan Akta Nomor 135 tanggal 19 Juni 2024 tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Swift Logistics Solutions, adalah sebagai berikut: -----

Tabel 3. Komposisi Pemegang Saham
PT Swift Logistics Solutions

No	Pemegang Saham	Jumlah Saham (lembar)	Nilai Nominal	%
1	PT Paket Anak Bangsa	767.758	Rp 767.758.000.000	99,68

No	Pemegang Saham	Jumlah Saham (lembar)	Nilai Nominal	%
2	PT Semangat Gerak Tangkas	1.675	Rp 1.675.000.000	0,22
3.	PT Semangat Logistik Andalan	825	Rp 825.000.000	0,10

Tabel 4. Susunan Pengurus Perusahaan
PT Swift Logistics Solutions

No	Nama	Jabatan
1	Daniel Kalip	Komisaris
2	Yudha Lesmana	Direktur

(vide C2, C10, C11, C13)

3.2.2 Bahwa komposisi Pemegang Saham dan susunan Pengurus Perusahaan PT Swift Logistics Solutions setelah transaksi pengambilalihan saham adalah sebagai berikut:-----

Tabel 5. Komposisi Pemegang Saham PT Swift Logistics Solutions
Setelah Transaksi Pengambilalihan Saham

No	Pemegang Saham	Jumlah Saham (lembar)	Nilai Nominal	%
1.	PT Semangat Gerak Tangkas	1.675	Rp 1.675.000.000	0,22
2.	PT Semangat Logistik Andalan	768.583	Rp 768.583.000.000	99,78

Tabel 6. Susunan Pengurus Perusahaan PT Swift Logistics
Solutions Setelah Transaksi Pengambilalihan Saham

No.	Nama Pengurus Perusahaan	Jabatan
1	Zhihong Chen	Komisaris
2	Xiaofeng Fang	Direktur
3	Kevin Dale Widlansky	Direktur
4	Jo Kevin Joviand	Direktur

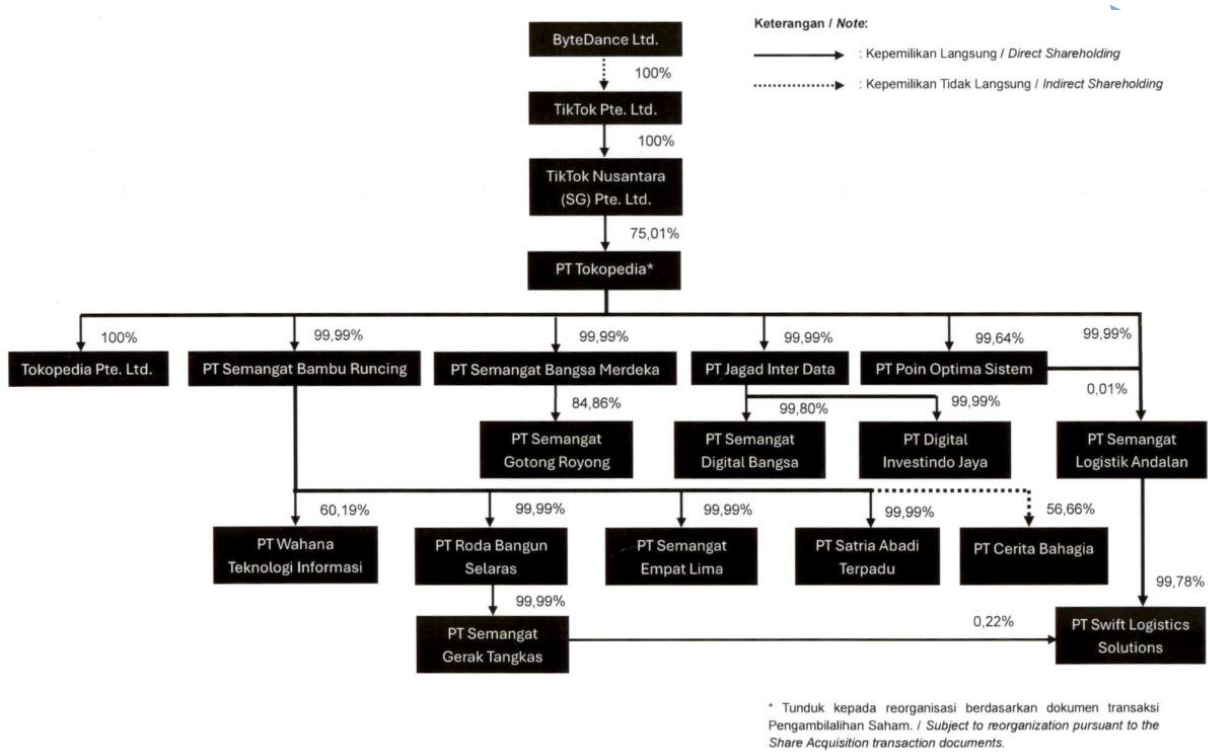
(vide C2, C10, C13)

3.3 Tentang Saham yang Diambil Alih -----

3.3.1 Bahwa berdasarkan Akta Nomor 136 yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta Selatan, pada 19 Juni 2024, Terlapor melakukan pembelian saham PT Swift Logistics Solutions sejumlah 767.758 (tujuh ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh delapan) lembar

saham atau setara dengan 99,68% (sembilan puluh sembilan koma enam delapan persen) saham dengan nilai sebesar Rp767.758.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh tujuh miliar tujuh ratus lima puluh delapan juta rupiah) (*vide* I2, C10, C11, dan C16).-----

3.3.2 Bahwa skema perusahaan setelah transaksi pengambilalihan pada pokoknya adalah sebagai berikut (*vide* I2 dan C11):-----



Gambar 1. Skema Sederhana ByteDance Ltd. di Indonesia setelah Transaksi

3.3.3 Bahwa dalam keterangannya Terlapor tidak menyampaikan bantahan terkait pengambilalihan saham (*vide* B5).-----

3.4 Tentang Perubahan Pengendalian-----

3.4.1 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf a Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penilaian terhadap Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan Saham dan/atau Aset yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut PerKPPU Nomor 3 Tahun 2023) yang menyatakan sebagai berikut:-----

Pasal 9 ayat (1) huruf c-----

Perubahan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b merupakan perubahan Pelaku Usaha pengendali dari:-----

c. Pelaku Usaha yang diambil alih sahamnya kepada pelaku usaha yang melakukan Pengambilalihan Saham; -----

Pasal 9 ayat (2) huruf a-----

Pelaku Usaha pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan: -----

a. Pelaku Usaha yang memiliki Saham atau menguasai suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dalam Badan Usaha; -----

- 3.4.2 Bahwa sebelum diambil alih oleh Terlapor, komposisi pemegang saham dan pengurus perusahaan PT Swift Logistics Solutions adalah sebagaimana diuraikan pada Bagian Tentang Hukum butir 3.2.1. -----
- 3.4.3 Bahwa selanjutnya setelah terjadi pengambilalihan saham oleh Terlapor pada 19 Juni 2024, terjadi perubahan komposisi pemegang saham dan pengurus perusahaan PT Swift Logistics Solutions adalah sebagaimana diuraikan pada Bagian Tentang Hukum butir 3.2.2. -----
- 3.4.4 Bahwa berdasarkan bukti dokumen, terjadi perubahan kendali setelah pengambilalihan 99,68% (sembilan puluh sembilan koma enam delapan persen) saham PT Swift Logistics Solutions yang sebelumnya dipegang oleh PT Paket Anak Bangsa menjadi dipegang oleh Terlapor (*vide* C10, C11, dan C13).-----
- 3.4.5 Bahwa dalam keterangannya Terlapor tidak menyampaikan bantahan terkait perubahan pengendali (*vide* B5).-----
- 3.4.6 Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi berpendapat pengambilalihan saham PT Swift Logistics Solutions sebanyak 99,68% (sembilan puluh sembilan koma enam delapan persen) menyebabkan beralihnya pengendalian yang semula dikendalikan oleh PT Paket Anak Bangsa menjadi dikendalikan oleh Terlapor. -----

3.5 Tentang Pengambilalihan Saham Antarperusahaan Terafiliasi---
Menimbang bahwa terkait pengambilalihan saham antarperusahaan terafiliasi, Majelis Komisi menilai sebagai berikut: -----

3.5.1 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 PP Nomor 57 Tahun 2010 *juncto* Pasal 10 PerKPPU Nomor 3 Tahun 2023 yang menyatakan sebagai berikut: -----

Pasal 7 PP Nomor 57 Tahun 2010 menyebutkan -----
Kewajiban menyampaikan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3) tidak berlaku bagi Pelaku Usaha yang melakukan penggabungan badan usaha, peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham antarperusahaan yang terafiliasi.-----

Berdasarkan Penjelasan Pasal 7 PP Nomor 57 Tahun 2010 yang dimaksud “terafiliasi” adalah: -----

- a. Hubungan antara perusahaan, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut. -----
- b. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama. -----
- c. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.-----

Ketentuan Pasal 10 ayat (1) PerKPPU Nomor 3 Tahun 2023 menyebutkan “*Dalam hal Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan Saham dan/atau Aset dilakukan antar Pelaku Usaha terafiliasi, Pelaku Usaha tidak wajib menyampaikan Notifikasi kepada Komisi.*”--

Ketentuan Pasal 10 ayat (2) PerKPPU Nomor 3 Tahun 2023 menyebutkan “perusahaan yang terafiliasi” sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki hubungan sebagai berikut: -----

- a. Hubungan antara perusahaan, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut. -----

- b. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau-----
- c. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.-----

Ketentuan Pasal 10 ayat (3) PerKPPU Nomor 3 Tahun 2023 menyebutkan Pemegang Saham utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan pelaku usaha pengendali.-----

Lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (4) PerKPPU Nomor 3 Tahun 2023, hubungan antar Pelaku Usaha terafiliasi tidak termasuk penempatan direksi, dewan komisaris, atau karyawan yang sama yang menjadi bagian dari proses Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan Saham dan/atau Aset. -----

3.5.2 Bahwa atas dasar ketentuan tersebut, kewajiban pemberitahuan tidak berlaku bagi pelaku usaha yang terafiliasi karena transaksi pengambilalihan saham perusahaan di antara perusahaan yang terafiliasi tidak merubah struktur pasar dan kondisi persaingan yang telah ada. -----

3.5.3 Bahwa berdasarkan bukti dokumen Formulir Notifikasi, Terlapor menyatakan transaksi dilakukan bukan antar pelaku usaha terafiliasi, tidak dikendalikan oleh pihak yang sama baik langsung maupun tidak langsung, dan bukan pihak pemegang saham utama yang sama (*vide* C2). -----

3.5.4 Bahwa berdasarkan uraian pada Bagian Tentang Hukum butir 3.2.1 dan butir 3.2.2, tidak terdapat hubungan afiliasi antara Terlapor dengan PT Swift Logistics Solutions pada susunan pemegang saham dan pengurus perusahaan sebelum terjadi pengambilalihan saham pada 19 Juni 2024. -----

3.5.5 Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi berpendapat pengambilalihan saham PT Swift Logistics Solutions

oleh Terlapor bukan merupakan transaksi afiliasi sebagaimana ketentuan Pasal 7 PP Nomor 57 Tahun 2010 dan Pasal 10 PerKPPU Nomor 3 Tahun 2023 dan Terlapor wajib melakukan pemberitahuan pengambilalihan saham PT Swift Logistics Solutions sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999 *juncto* Pasal 5 PP Nomor 57 Tahun 2010. -----

4. **Tentang Nilai Aset dan/atau Nilai Penjualan**-----

- 4.1 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) PP Nomor 57 Tahun 2010 mengatur batasan nilai untuk melakukan pemberitahuan penggabungan badan usaha, peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham perusahaan kepada Komisi, sebagaimana dimaksud pada Bagian Tentang Hukum butir 2.2. -
- 4.2 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (4) PP Nomor 57 Tahun 2010, nilai aset dan/atau nilai penjualan yang dihitung tidak hanya meliputi nilai aset dan/atau nilai penjualan dari perusahaan yang melakukan pengambilalihan (akuisisi), tetapi juga nilai aset dan/atau nilai penjualan dari perusahaan yang terkait secara langsung dengan perusahaan yang bersangkutan secara vertikal, yaitu induk perusahaan sampai dengan Badan Usaha Induk Tertinggi (BUIT) dan anak perusahaan sampai dengan anak perusahaan yang paling bawah. -----
- 4.3 Bahwa nilai aset dan/atau nilai penjualan BUIT yang dihitung adalah nilai aset dan/atau nilai penjualan seluruh anak perusahaan karena nilai aset anak perusahaan merupakan nilai aset dari induk perusahaan. -----
- 4.4 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 PerKPPU Nomor 3 Tahun 2023 menyatakan sebagai berikut: -----
Pasal 7 -----

(1) *Nilai Aset Pelaku Usaha hasil Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan Saham dan/atau Aset dihitung berdasarkan penjumlahan: -----*

a. *nilai Aset masing-masing Pelaku Usaha yang melakukan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan Saham dan/atau Aset; dan atau-----*

- b. nilai Aset dari seluruh Pelaku Usaha yang secara langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh Pelaku Usaha yang melakukan Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan Saham dan/atau Aset. -----
- (2) Nilai Aset yang dihitung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Nilai Aset yang berada di wilayah Negara Republik Indonesia pada tahun terakhir sebelum tanggal transaksi. -----
- (3) Dalam hal nilai Aset tahun terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki perbedaan sama dengan atau lebih dari 30% (tiga puluh persen) dibandingkan nilai Aset tahun sebelumnya, nilai Aset dihitung berdasarkan rata-rata nilai Aset selama 3 (tiga) tahun terakhir. -----
- (4) Dalam hal tidak terdapat nilai Aset 3 (tiga) tahun terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3), nilai Aset dihitung berdasarkan rata-rata Nilai Aset tahun terakhir dan tahun sebelumnya. -----

Pasal 8 -----

- (1) Nilai Penjualan Pelaku Usaha hasil Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan Saham dan/atau Aset dihitung berdasarkan penjumlahan:-----
- a. nilai Penjualan masing-masing Pelaku Usaha yang melakukan Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan Saham dan/atau Aset; dan-----
- b. nilai Penjualan dari seluruh Pelaku Usaha yang secara langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh Pelaku Usaha yang melakukan Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan Saham dan/atau Aset. -----
- (2) Nilai Penjualan yang dihitung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai Penjualan yang berada di wilayah Negara Republik Indonesia pada tahun terakhir sebelum tanggal transaksi.-----
- (3) Dalam hal nilai Penjualan tahun terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki perbedaan sama dengan atau lebih dari 30% (tiga puluh persen) dibandingkan nilai Aset tahun sebelumnya, nilai Penjualan dihitung berdasarkan rata-rata nilai Penjualan selama 3 (tiga) tahun terakhir. -----
- (4) Dalam hal tidak terdapat nilai Penjualan 3 (tiga) tahun terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3), nilai Penjualan dihitung berdasarkan rata-rata nilai Penjualan tahun terakhir dan tahun sebelumnya.-----

4.5 Bahwa Majelis Komisi menilai perhitungan nilai aset dan/atau nilai penjualan berdasarkan PP Nomor 57 Tahun 2010 adalah sebagai berikut: -----

4.5.1 Bahwa nilai aset dan nilai penjualan PT Semangat Logistik Andalan selama periode tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 adalah sebagai berikut:-----

Tabel 7. Nilai Aset dan Nilai Penjualan PT Semangat Logistik Andalan Tahun 2021-2023

Tahun	Nilai Aset (Rp)	Nilai Penjualan (Rp)
2021	386.631.254.000	72.685.792.000
2022	1.374.143.000.000	210.921.000.000
2023	270.516.000.000	430.761.000.000

(vide C2, C24, C25, C26, C28)

4.5.2 Bahwa nilai aset dan nilai penjualan PT Tokopedia (telah terkonsolidasi dengan PT Semangat Logistik Andalan) selama periode tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 adalah sebagai berikut: -----

Tabel 8. Nilai Aset dan Nilai Penjualan PT Tokopedia Tahun 2021-2023

Tahun	Nilai Aset (Rp)	Nilai Penjualan (Rp)
2021	12.976.460.000.000	2.933.490.000.000
2022	12.557.471.000.000	4.537.079.000.000
2023	9.058.667.000.000	6.270.769.000.000

(vide C2)

4.5.3 Bahwa nilai aset dan nilai penjualan PT Semangat Logistik Andalan telah terkonsolidasi dalam Laporan Keuangan PT Tokopedia. Namun demikian nilai aset dan penjualan tersebut tidak terkonsolidasi dengan Laporan Keuangan ByteDance selaku pemegang saham tidak langsung PT Semangat Logistik Andalan. -----

4.5.4 Bahwa nilai aset dan nilai penjualan ByteDance, Ltd. dan anak perusahaannya (di Indonesia) selama periode tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 adalah sebagai berikut:-----

Tabel 9. Nilai Aset dan Nilai Penjualan ByteDance, Ltd.
Tahun 2021-2023 di Indonesia

Tahun	Nilai Aset (Rp)	Nilai Penjualan (Rp)
2021	630.785.345.545	4.077.327.568.407
2022	1.393.127.928.048	9.079.817.452.790
2023	2.045.502.808.366	14.833.539.713.400

(vide C2 dan C28)

4.5.5 Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen, total nilai aset dan total nilai penjualan gabungan Kelompok Usaha Terlapor di Indonesia pada 2021 sampai dengan 2023 adalah sebagai berikut (vide C2 dan C28):-----

Tabel 10. Nilai Aset Gabungan Kelompok Usaha
PT Semangat Logistik Andalan di Indonesia

Tahun	Nilai Aset ByteDance Ltd. (Rp)	Nilai Aset PT Tokopedia Termasuk PT Semangat Logistik Andalan (Rp)	Nilai Aset Gabungan (Rp)
2021	630.785.345.545	12.976.460.000.000	13.607.245.345.545
2022	1.393.127.928.048	12.557.471.000.000	13.950.598.928.048
2023	2.045.502.808.366	9.058.667.000.000	11.104.169.808.366

Tabel 11. Nilai Penjualan Gabungan Kelompok Usaha
PT Semangat Logistik Andalan di Indonesia

Tahun	Nilai Aset ByteDance Ltd. (Rp)	Nilai Penjualan PT Tokopedia Termasuk PT Semangat Logistik Andalan (Rp)	Nilai Penjualan Gabungan (Rp)
2021	4.077.327.568.407	2.933.490.000.000	7.010.817.568.407
2022	9.079.817.452.790	4.537.079.000.000	13.616.896.452.790
2023	14.833.539.713.400	6.270.769.000.000	21.104.308.713.400

4.5.6 Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen, nilai total aset keseluruhan dan penjualan konsolidasi PT Swift Logistics Solutions selama periode tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 adalah sebagai berikut (vide C2 dan C33): -----

Tabel 12. Total Nilai Aset dan Total Nilai Penjualan
PT Swift Logistics Solutions

Tahun	Nilai Aset (Rp)	Nilai Penjualan (Rp)
2021	186.581.909.346	32.425.570.098
2022	498.416.931.000	232.779.305.000
2023	459.152.780.000	253.224.488.00

4.5.7 Bahwa total nilai aset gabungan hasil pengambilalihan yang dihitung dari penjumlahan nilai aset Terlapor di Indonesia dan PT Swift Logistics Solutions pada 2021 sampai dengan 2023 adalah sebagai berikut:-----

Tabel 13. Total Nilai Aset Gabungan PT Semangat Logistik Andalan dan PT Swift Logistics Solutions pada 2021 sampai dengan 2023

Tahun	Nilai Aset Badan Usaha Pengambil Alih (Rp)	Nilai Aset Badan Usaha yang Diambil Alih (Rp)	Nilai Aset Gabungan (Rp)
2021	386.631.254.000	186.581.909.346	573.213.163.346
2022	1.374.143.000.000	498.416.931.000	1.872.559.931.000
2023	270.516.000.000	459.152.780.000	729.668.780.000

4.5.8 Selanjutnya, nilai aset gabungan antara PT Swift Logistics Solutions dengan nilai aset kelompok usaha pengambilalih adalah sebagai berikut: -----

Tabel 14. Total Nilai Aset Gabungan PT Swift Logistics Solutions dan Kelompok Usaha Pengambilalih pada 2021 sampai dengan 2023

Tahun	PT Swift Logistics Solutions	Kelompok Usaha Pengambilalih	Nilai Aset Gabungan (Rp)
2021	186.581.909.346	13.607.245.345.545	13.793.827.254.891
2022	498.416.931.000	13.950.598.928.048	14.449.015.859.048
2023	459.152.780.000	11.104.169.808.366	11.563.322.588.366

4.5.9 Bahwa nilai penjualan gabungan antara PT Swift Logistics Solutions dengan PT Semangat Logistik Andalan adalah sebagai berikut: -----

Tabel 15. Total Nilai Aset Gabungan PT Swift Logistics Solutions dan PT Semangat Logistik Andalan pada 2021 sampai dengan 2023

Tahun	PT Swift Logistics Solutions	PT Semangat Logistik Andalan	Nilai Penjualan Gabungan (Rp)
2021	32.425.570.098	72.685.792.000	105.111.362.098
2022	232.779.305.000	210.921.000.000	443.700.305.000
2023	253.224.488.000	430.761.000.000	683.985.488.000

4.5.10 Bahwa Nilai penjualan gabungan antara PT Swift Logistics Solutions dengan kelompok usaha pengambilalih adalah sebagai berikut: -----

Tabel 16. Total Nilai Aset Gabungan PT Swift Logistics Solutions kelompok usaha pengambilalih pada 2021 sampai dengan 2023

Tahun	PT Swift Logistics Solutions	Kelompok Usaha Pengambilalih	Nilai Penjualan Gabungan (Rp)
2021	32.425.570.098	7.010.817.568.407	7.043.243.138.505
2022	232.779.305.000	13.616.896.452.790	13.849.675.757.790
2023	253.224.488.000	21.104.308.713.400	21.357.533.201.400

4.5.11 Bahwa nilai aset gabungan Terlapor yang ada di Indonesia dengan PT Swift Logistics Solutions pada tahun terakhir (2023) yaitu sebesar Rp11.563.322.588.366,00 (sebelas triliun lima ratus enam puluh tiga miliar tiga ratus dua puluh dua juta lima ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah) sebagaimana dimaksud pada Tabel 14, telah memenuhi batasan minimal nilai aset gabungan yang wajib diberitahukan kepada Komisi yaitu sebesar Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah) sesuai ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1999 *juncto* Pasal 5 ayat (2) PP Nomor 57 Tahun 2010.-----

4.5.12 Bahwa nilai penjualan gabungan Terlapor yang ada di Indonesia dengan PT Swift Logistics Solutions pada tahun terakhir (2023) yaitu sebesar Rp21.357.533.201.400,00 (dua puluh satu triliun tiga ratus lima puluh tujuh miliar lima ratus tiga puluh tiga juta dua ratus satu ribu empat ratus rupiah)

sebagaimana dimaksud pada Tabel 16, telah memenuhi batasan minimal nilai penjualan gabungan yang wajib diberitahukan kepada Komisi yaitu sebesar Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah) sesuai ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1999 *juncto* Pasal 5 ayat (2) PP Nomor 57 Tahun 2010. -----

4.5.13 Bahwa dalam keterangannya Terlapor tidak menyampaikan bantahan terkait penghitungan nilai aset dan/atau nilai penjualan (*vide* B5). -----

4.5.14 Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi berpendapat atas pengambilalihan saham PT Swift Logistics Solutions yang dilakukan oleh Terlapor telah memenuhi kriteria batasan minimal nilai aset dan nilai penjualan yang wajib diberitahukan kepada Komisi. ---

5. Tentang Keterlambatan Pemberitahuan-----

5.1 Bahwa dalam Laporan Dugaan Pelanggaran Investigator memuat analisis keterlambatan pemberitahuan sebagaimana uraian butir Tentang Keterlambatan Pemberitahuan Bagian Tentang Duduk Perkara pada pokoknya menyatakan (*vide* I2):-----

5.1.1 Bahwa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) PP Nomor 57 Tahun 2010 dinyatakan: -----

Badan usaha yang melakukan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan wajib menyampaikan Pemberitahuan kepada Komisi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan telah berlaku efektif secara yuridis. -----

5.1.2 Bahwa atas dasar ketentuan tersebut maka secara tegas ditetapkan bahwa badan usaha yang wajib melakukan pemberitahuan (notifikasi) kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah badan usaha yang melakukan pengambilalihan saham PT Swift Logistics Solutions, yaitu PT Semangat Logistik Andalan. -----

5.1.3 Bahwa kewajiban PT Semangat Logistik Andalan menyampaikan pemberitahuan (notifikasi)

pengambilalihan saham PT Swift Logistics Solutions tersebut kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha seharusnya paling lambat dilakukan 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 19 Juni 2024 yaitu pada tanggal 30 Juli 2024.-----

5.1.4 Bahwa berdasarkan alat bukti pemberitahuan (notifikasi) pengambilalihan saham PT Swift Logistics Solutions baru dilakukan oleh PT Semangat Logistik Andalan pada 5 Agustus 2024. -----

5.1.5 Bahwa oleh karena itu, PT Semangat Logistik Andalan telah terlambat melakukan pemberitahuan (notifikasi) atas pengambilalihan saham PT Swift Logistics Solutions tersebut selama 4 (empat) hari kerja.-----

5.2 Bahwa Terlapor dalam tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran mengakui dan menerima Laporan Dugaan Pelanggaran yang disampaikan oleh Investigator terkait pengambilalihan saham PT Swift Logistics Solutions yang pada pokoknya menyatakan (*vide* T5): -----

5.2.1 Bahwa Terlapor mengakui dan menerima secara penuh dugaan pelanggaran terkait keterlambatan notifikasi atas transaksi, sehingga Terlapor tidak membantah maupun menolak temuan-temuan yang disampaikan oleh Investigator dalam Laporan Dugaan Pelanggaran. -

5.2.2 Bahwa Terlapor menyampaikan notifikasi atas transaksi kepada Komisi pada 5 Agustus 2024. Oleh karena itu, Terlapor dalam kapasitasnya sebagai badan usaha pengambilalih tidak memenuhi tenggat waktu yang berlaku yaitu 30 Juli 2024 untuk menyampaikan notifikasi atas transaksi kepada Komisi. Meskipun demikian, Terlapor telah menyampaikan dokumen dan informasi untuk tujuan notifikasi transaksi kepada Komisi pada 30 Juli 2024, dimana masih berada dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal transaksi berlaku efektif secara yuridis sebagaimana ditentukan oleh undang-undang. Penyampaian ini mencerminkan itikad baik serta langkah proaktif

Terlapor dalam mematuhi ketentuan yang berlaku, sekaligus menunjukkan komitmen yang kuat untuk memenuhi kewajiban regulasi dalam jangka waktu yang ditentukan. -----

5.2.3 Bahwa setelah Komisi melakukan pemeriksaan atas kelengkapan dokumen yang disampaikan, diketahui bahwa terdapat beberapa dokumen yang masih belum lengkap, yaitu Laporan Keuangan *Standalone* dari beberapa anak perusahaan serta Anggaran Dasar pasca transaksi dari badan usaha yang diambilalih. Kondisi ini terjadi meskipun Laporan Keuangan konsolidasi telah disampaikan, namun Anggaran Dasar setelah transaksi belum tersedia pada saat notifikasi disampaikan. Namun Terlapor telah melakukan penyampaian lanjutan serta memberikan klarifikasi yang diperlukan guna memenuhi permintaan dokumen tambahan dari Komisi. Dengan demikian, terjadi keterlambatan notifikasi karena dokumen yang disampaikan belum lengkap. -----

5.2.4 Bahwa keterlambatan disebabkan oleh kurangnya kehati-hatian Terlapor dalam memastikan kelengkapan seluruh dokumen yang dipersyaratkan oleh Komisi dan bukan karena adanya kesengajaan untuk menunda atau menghindari kewajiban kepatuhan. Penyampaian notifikasi kepada Komisi dilakukan tanpa adanya itikad buruk. -----

5.2.5 Bahwa notifikasi atas transaksi ini merupakan notifikasi pertama yang pernah dilakukan oleh Terlapor kepada Komisi. Sebelumnya Terlapor belum pernah bertindak sebagai pihak badan usaha pengambilalih yang tunduk pada kewajiban notifikasi kepada Komisi. Dengan demikian, perkara ini merupakan kejadian pertama terkait keterlambatan notifikasi pengambilalihan saham oleh Terlapor. -----

5.2.6 Bahwa meskipun memiliki pengalaman yang terbatas, Terlapor secara konsisten menunjukkan kerja sama

yang baik sepanjang proses notifikasi, serta selama tahap penyelidikan dan pemeriksaan. Dalam hal ini, Terlapor telah menyampaikan seluruh informasi dan dokumen yang diminta oleh Komisi, mematuhi setiap arahan prosedural, serta menghadiri seluruh panggilan dan persidangan dengan itikad baik. -----

5.2.7 Bahwa sejalan dengan tanggapan Terlapor dan konsisten dengan sikap kooperatif yang ditunjukkan sepanjang proses persidangan, Terlapor memohon agar perkara ini diperiksa melalui prosedur pemeriksaan cepat sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut PerKPPU Nomor 2 Tahun 2023). --

5.3 Bahwa dalam Sidang Majelis Komisi pemeriksaan cepat pada 7 Juli 2026, Terlapor pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut (*vide* B5):-----

5.3.1 Bahwa pada saat akuisisi PT Swift Logistic Solutions oleh PT Semangat Logistik Andalan, Terlapor telah menyampaikan dokumen pada 30 Juli 2024 tetapi Terlapor menerima pemberitahuan dari Komisi terkait adanya kekurangan dokumen sehingga Terlapor membutuhkan waktu untuk mempersiapkan kekurangan dokumen tersebut dan kembali melakukan *submit* dokumen kepada Komisi pada 5 Agustus 2024, sehingga terjadi keterlambatan selama 4 (empat) hari sejak 31 Juli 2024 sampai dengan 5 Agustus 2024. -----

5.3.2 Bahwa tidak ada unsur kesengajaan oleh Terlapor yang menimbulkan keterlambatan dalam melakukan notifikasi transaksi kepada Komisi. Terlapor telah melakukan *submit* dokumen pada 30 Juli 2024 dan masih dalam ketentuan 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal berlakunya efektif yuridis, namun terdapat

kesalahan administratif yaitu ketidaklengkapan dokumen.-----

5.3.3 Bahwa Terlapor belum pernah dihukum atas perkara keterlambatan notifikasi transaksi pengambilalihan saham dan telah kooperatif mengikuti proses persidangan sehingga dalam hal ini Terlapor mengajukan permohonan keringanan sanksi. -----

5.4 Bahwa berdasarkan Laporan Dugaan Pelanggaran, Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran, keterangan Terlapor, serta alat bukti surat dan dokumen dalam Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Cepat, Majelis Komisi menilai sebagai berikut:-----

5.4.1 Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) PP Nomor 57 Tahun 2010 *juncto* Pasal 2 PerKPPU Nomor 3 Tahun 2023, Terlapor wajib menyampaikan Notifikasi paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak tanggal Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan Saham dan/atau Aset berlaku efektif secara yuridis.-----

5.4.2 Bahwa tanggal berlaku efektif yuridis pengambilalihan saham PT Swift Logistics Solutions oleh Terlapor adalah pada 19 Juni 2024 yaitu berdasarkan surat penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT Swift Logistics Solutions diterima oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan nomor AHU-AH.01.09.0215397 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) PerKPPU Nomor 3 Tahun 2023 (*vide* C13, C14, dan C16). -----

5.4.3 Bahwa tanggal telah berlaku efektif secara yuridis pengambilalihan saham adalah sejak 19 Juni 2024 sehingga Terlapor wajib melakukan pemberitahuan paling lambat pada 30 Juli 2024. -----

5.4.4 Bahwa berdasarkan bukti dokumen, Terlapor telah menyampaikan Surat Notifikasi atas Pengambilalihan Saham PT Swift Logistics Solutions oleh PT Semangat Logistik Andalan yang ditujukan kepada Ketua Komisi tertanggal 26 Juli 2024, namun Terlapor baru

menyampaikan Formulir Notifikasi secara lengkap pada 5 Agustus 2024 (*vide* C1 dan C2). -----

5.4.5 Bahwa Terlapor telah memahami dan mengetahui terkait tanggal berlaku efektif secara yuridis pengambilalihan saham serta batas tenggat waktu notifikasi kepada Komisi (*vide* T5 dan B5). -----

5.4.6 Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 64 ayat (1) PerKPPU Nomor 2 Tahun 2023, dalam hal seluruh tanggapan Terlapor mengakui dan menerima laporan dugaan pelanggaran maka di dalam persidangan Majelis Komisi telah membuat simpulan untuk melanjutkan perkara melalui prosedur pemeriksaan cepat. -----

5.5 Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi berpendapat pemberitahuan pengambilalihan saham PT Swift Logistics Solutions oleh Terlapor kepada Komisi seharusnya dilakukan paling lambat pada 30 Juli 2024, namun notifikasi baru dinyatakan lengkap berdasarkan Surat Keterangan Nomor A19924 pada 5 Agustus 2024 sehingga dengan demikian terdapat keterlambatan selama 4 (empat) hari kerja berdasarkan Pasal 29 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1999 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PP Nomor 57 Tahun 2010 (*vide* IA.6). -----

**6. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999
Juncto Pasal 5 PP Nomor 57 Tahun 2010-----**

6.1 Menimbang bahwa ketentuan Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999 dan Pasal 5 PP Nomor 57 Tahun 2010 adalah sebagaimana dimaksud pada Bagian Tentang Hukum butir 2.2.-----

6.2 Menimbang bahwa untuk membuktikan ada atau tidak adanya pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999 *juncto* Pasal 5 PP Nomor 57 Tahun 2010, Majelis Komisi mempertimbangkan unsur-unsur sebagai berikut: -----

6.2.1 Unsur Badan Usaha atau Pelaku Usaha. -----

6.2.2 Unsur Pengambilalihan Saham. -----

6.2.3 Unsur Nilai Aset dan/atau Nilai Penjualan yang Melebihi Jumlah Tertentu.-----

6.2.4 Unsur Wajib Diberitahukan kepada Komisi Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Sejak Tanggal Telah Berlaku Efektif Secara Yuridis Pengambilalihan Saham Perusahaan.-----

6.3 Unsur Badan Usaha atau Pelaku Usaha-----

6.3.1 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU Nomor 5 Tahun 1999 yang dimaksud Pelaku Usaha adalah *“Setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi”*.-----

6.3.2 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 PP Nomor 57 Tahun 2010 yang dimaksud Badan Usaha adalah *“Perusahaan atau bentuk usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang menjalankan suatu jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dengan tujuan untuk memperoleh laba”*.-----

6.3.3 Bahwa Badan Usaha atau Pelaku Usaha yang dimaksud dalam perkara *a quo* adalah PT Semangat Logistik Andalan yang didirikan berdasarkan Akta Nomor: 22 tanggal 14 April 2020 dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pada 14 April 2020, sebagaimana diuraikan pada Bagian Tentang Hukum butir 1.-----

6.3.4 Bahwa dengan demikian unsur Badan Usaha atau Pelaku Usaha **terpenuhi**.-----

6.4 Unsur Pengambilalihan Saham-----

6.4.1 Bahwa untuk membuktikan unsur pengambilalihan saham, Majelis Komisi memperhatikan ketentuan Pasal 28 UU Nomor 5 Tahun 1999, yaitu sebagai berikut:-----

(1) *Pelaku usaha dilarang melakukan penggabungan atau peleburan badan usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat*.-----

- (2) Pelaku usaha dilarang melakukan pengambilalihan saham perusahaan lain apabila tindakan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. -----
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan atau peleburan badan usaha yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dan ketentuan mengenai pengambilalihan saham perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dalam peraturan pemerintah. -----

6.4.2 Bahwa Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) UU Nomor 5 Tahun 1999 adalah PP Nomor 57 Tahun 2010, yang antara lain mengatur mengenai pengambilalihan saham Badan Usaha. -----

6.4.3 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 PP Nomor 57 Tahun 2010 yang dimaksud dengan pengambilalihan adalah “Perbuatan hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk mengambilalih saham badan usaha yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas badan usaha tersebut”.-----

6.4.4 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (2) huruf a PerKPPU Nomor 3 Tahun 2023 menyatakan sebagai berikut:-----

- Pasal 9 ayat (2)-----
- Pelaku Usaha pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan:-----*
- a. Pelaku Usaha yang memiliki Saham atau menguasai suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dalam Badan Usaha.-----

6.4.5 Bahwa perbuatan hukum yang dilakukan oleh Terlapor dalam hal pengambilalihan sebesar 99.68% (sembilan puluh sembilan koma enam delapan persen) saham PT Swift Logistics Solutions berdasarkan Akta Nomor 136 tanggal 19 Juni 2024 yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn. Notaris yang berkedudukan di Jakarta Selatan, telah mengakibatkan perubahan pengendali atas PT Swift Logistics Solutions,

sebagaimana diuraikan pada Bagian Tentang Hukum butir 3. -----

6.4.6 Bahwa dengan demikian unsur Pengambilalihan Saham **terpenuhi**. -----

6.5 Unsur Nilai Aset dan/atau Nilai Penjualan Melebihi Jumlah Tertentu-----

6.5.1 Bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1999, ketentuan tentang penetapan nilai aset dan/atau nilai penjualan serta tata cara pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.-----

6.5.2 Bahwa Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1999 adalah PP Nomor 57 Tahun 2010, yaitu Pasal 5 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) antara lain mengatur mengenai nilai aset dan/atau nilai penjualan sebagaimana dimaksud pada Bagian Tentang Hukum butir 2.2. -----

6.5.3 Bahwa berdasarkan penghitungan nilai aset gabungan Terlapor yang ada di Indonesia dengan PT Swift Logistics Solutions pada tahun terakhir (2023) yaitu sebesar Rp11.563.322.588.366,00 (sebelas triliun lima ratus enam puluh tiga miliar tiga ratus dua puluh dua juta lima ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah), telah memenuhi batasan minimal nilai aset gabungan yang wajib diberitahukan kepada Komisi yaitu sebesar Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah) sesuai ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1999 *juncto* Pasal 5 ayat (2) PP Nomor 57 Tahun 2010), sebagaimana diuraikan pada Bagian Tentang Hukum butir 4. -----

6.5.4 Bahwa berdasarkan penghitungan nilai penjualan gabungan Terlapor yang ada di Indonesia dengan PT Swift Logistics Solutions pada tahun terakhir (2023) yaitu sebesar Rp21.357.533.201.400,00 (dua puluh satu triliun tiga ratus lima puluh tujuh miliar lima

ratus tiga puluh tiga juta dua ratus satu ribu empat ratus rupiah), telah memenuhi batasan minimal nilai penjualan gabungan yang wajib diberitahukan kepada Komisi yaitu sebesar Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah) sesuai ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1999 *juncto* Pasal 5 ayat (2) PP Nomor 57 Tahun 2010 sebagaimana diuraikan pada Bagian Tentang Hukum butir 4. -----

6.5.5 Bahwa dengan demikian unsur Nilai Aset Dan/Atau Nilai Penjualan Melebihi Jumlah Tertentu **terpenuhi**.--

6.6 Unsur Wajib Diberitahukan kepada Komisi Selambat-Lambatnya 30 (Tiga Puluh) Hari Sejak Tanggal Berlaku Efektif Secara Yuridis Pengambilalihan Saham Perusahaan -----

6.6.1 Bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1999, pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 yang berakibat nilai aset dan atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu, wajib diberitahukan kepada Komisi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal telah berlaku efektif secara yuridis pengambilalihan saham.-

6.6.2 Bahwa kewajiban Terlapor menyampaikan pemberitahuan berdasarkan pengambilalihan saham PT Swift Logistics Solutions oleh Terlapor adalah pada 19 Juni 2024 yaitu berdasarkan surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar diterima Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan nomor AHU-AH.01.09.0215397. Oleh karena itu penghitungan efektif secara yuridis Terlapor wajib menyampaikan pemberitahuan kepada Komisi adalah sejak 19 Juni 2024 dan paling lambat pada 30 Juli 2024. -----

6.6.3 Bahwa dokumen pemberitahuan pengambilalihan saham PT Swift Logistics Solutions oleh Terlapor dinyatakan lengkap berdasarkan Surat Keterangan Nomor A19924 pada 5 Agustus 2024. Dengan

demikian perhitungan keterlambatan adalah setelah 30 Juli 2024 sampai dengan 5 Agustus 2024 sehingga Terlapor telah terlambat melakukan pemberitahuan selama 4 (empat) hari kerja, sebagaimana telah diuraikan pada Bagian Tentang Hukum butir 5. -----

6.6.4 Bahwa dengan demikian unsur Wajib Diberitahukan Kepada Komisi Selambat-Lambatnya 30 (Tiga Puluh) Hari Sejak Tanggal Berlaku Efektif Secara Yuridis Pengambilalihan Saham Perusahaan **terpenuhi**. -----

7. **Tentang Pertimbangan Majelis Komisi** -----

Menimbang bahwa sebelum memutuskan, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: -----

7.1 Tentang Ketentuan Pengenaan Denda Administratif -----

7.1.1 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 huruf 1 dan Pasal 47 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1999, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Nomor 6 Tahun 2023) menyatakan: -----

“Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang ini.” -----

7.1.2 Bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (1) PP Nomor 57 Tahun 2010 mengatur pelaku usaha wajib memberitahukan secara tertulis mengenai penggabungan atau peleburan badan usaha atau pengambilalihan saham perusahaan lain yang berakibat nilai aset dan/atau nilai penjualan melebihi jumlah tertentu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal telah berlaku efektif secara yuridis. -----

7.1.3 Bahwa ketentuan Pasal 6 PP Nomor 57 Tahun 2010 mengatur pelaku usaha yang tidak menyampaikan pemberitahuan secara tertulis dalam 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal telah berlaku efektif secara

yuridis dikenakan sanksi berupa denda administratif sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, dengan ketentuan denda administratif secara keseluruhan paling tinggi sebesar Rp25.000.000.000 (dua puluh lima miliar rupiah). -----

7.1.4 Bahwa Pasal 65 ayat (2) PerKPPU Nomor 2 Tahun 2023 mengatur Majelis Komisi memberikan keringanan sanksi bagi Terlapor yang mengakui, menerima, dan tidak mengajukan alat bukti untuk membantah Laporan Dugaan Pelanggaran. -----

7.2 Tentang Pertimbangan Hal-Hal yang Memberatkan dan Meringankan -----

7.2.1 Tentang hal yang memberatkan bagi Terlapor yaitu tidak terdapat hal yang memberatkan bagi Terlapor. --

7.2.2 Tentang hal-hal yang meringankan Terlapor sebagai berikut: -----

- 1) Bahwa Terlapor menunjukkan adanya upaya kepatuhan untuk memenuhi kewajiban regulasi dengan menyampaikan notifikasi atas transaksi pengambilalihan kepada Komisi; -----
- 2) Bahwa dalam tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran dan keterangan Terlapor dalam Sidang Majelis Komisi pemeriksaan cepat, Terlapor mengakui, menerima, dan tidak mengajukan alat bukti untuk membantah Laporan Dugaan Pelanggaran. -----
- 3) Bahwa Terlapor telah kooperatif selama proses persidangan yang dibuktikan dengan selalu hadir selama Sidang Majelis Komisi berlangsung. -----
- 4) Bahwa Terlapor belum pernah melakukan pelanggaran yang sama atau sejenis terkait larangan praktek Monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 1999. -----

8. **Tentang Diktum Putusan dan Penutup**-----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta, penilaian, analisis dan kesimpulan diatas, maka mengingat Pasal 43 ayat (3) UU Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi:-----

MEMUTUSKAN

1. **Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999 *juncto* Pasal 5 PP Nomor 57 Tahun 2010.**-----
2. **Menghukum Terlapor membayar denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja KPPU melalui bank dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha).**-----
3. **Memerintahkan Terlapor untuk melaporkan dan menyerahkan salinan bukti pembayaran denda tersebut kepada Komisi.**-----
4. **Memerintahkan Terlapor untuk melaksanakan amar putusan kedua dan ketiga selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht*).**-----
5. **Memerintahkan Terlapor menyerahkan jaminan bank sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai denda ke Komisi maksimal 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan Putusan ini, jika mengajukan keberatan.**-----
6. **Memerintahkan Terlapor untuk melakukan pembayaran denda keterlambatan sebesar 2% (dua persen) per bulan dari nilai denda yang disetor ke Kas Negara sebagai pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja KPPU melalui bank dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha).**-----

Demikian putusan ini ditetapkan melalui Musyawarah Majelis Komisi pada **Senin, 10 Agustus 2026**, dan dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisi yang terdiri dari Budi Joyo Santoso, S.E., M.M. sebagai Ketua Majelis Komisi, Gopprera Panggabean, S.E., Ak., M.H., dan Aru Armando, S.H., M.H masing-masing sebagai Anggota Majelis Komisi dengan dibantu oleh Marcelina Resti Permata, S.I.A., S.H., Febby Kristantri, S.Sos., M.E., Sulastri Ambarianti, S.H., M.H., dan Candra Dwi Siswanto, S.H. masing-masing sebagai Panitera.

Ketua Majelis Komisi,

ttd.

Budi Joyo Santoso, S.E., M.M.

Anggota Majelis Komisi,

ttd.

Gopprera Panggabean, S.E., Ak., M.H.

Anggota Majelis Komisi,

ttd.

Aru Armando, S.H., M.H.

Panitera,

ttd.

ttd.

Marcelina Resti Permata, S.I.A., S.H.

ttd.

Febby Kristantri, S.Sos., M.E.

ttd.

Sulastri Ambarianti, S.H., M.H.

Candra Dwi Siswanto, S.H.

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretariat Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Kepala Panitera,

Akhmad Muhari